

SEPTEMBER 2024



INDONESIA CORRUPTION WATCH DAN  
PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA

**LAPORAN EVALUASI  
KINERJA KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERIODE 2019 - 2024**



# **LAPORAN EVALUASI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERIODE 2019 - 2024**



**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

**INDONESIA CORRUPTION WATCH  
DAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA**

**2024**



## LAPORAN EVALUASI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERIODE 2019-2024

### PENULIS:

Diky Anandya  
Egi Primayogha  
Kurnia Ramadhana  
Muhammad Nur Ramadhan  
Nisa Rizkiah Zonzoa  
Seira Tamara  
Yassar Aulia

### DITERBITKAN OLEH:



### Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6  
Jakarta Selatan, 12740.

SEPTEMBER 2024

# KATA PENGANTAR KOORDINATOR ICW

Secara historis pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya sudah jauh terjadi sebelum adanya revisi atas Undang-Undang 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai bentuk pelemahan, mulai dari mereduksi kewenangan KPK melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi, penggunaan hak angket DPR RI, pemolisian terhadap pimpinan, intimidasi dan kekerasan, penarikan penyidik dan penyidik ke institusi asal, membangun wacana pembubaran KPK, hingga puncaknya adalah rekayasa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk mengeliminir pegawai berintegritas.

Tak cukup itu saja, pelemahan berlanjut lewat jalur seleksi pucuk pimpinan tertinggi KPK. Di mana, kala itu, Panitia Seleksi, Presiden, dan DPR seolah bersekongkol memilih pimpinan dengan setumpuk persoalan integritas. Akhirnya, sebagaimana yang dikhawatirkan masyarakat, kandidat-kandidat dengan klaim mumpuni malah menjadi langganan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas KPK. Misalnya, Lili Pintauli yang diindikasikan keras menerima gratifikasi, kemudian mengundurkan diri sebelum persidangan dugaan pelanggaran kode etik selesai. Bahkan, selang beberapa tahun kemudian, puncaknya, Ketua KPK, Firlil Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena diduga melakukan pemerasan, penerimaan suap, dan gratifikasi dari mantan menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Rentetan pelemahan tersebut kembali menuai bukti konkret. Berdasarkan hasil jajak pendapat, hampir sebagian besar lembaga survei selama lima tahun terakhir, selalu menempatkan KPK di peringkat bawah dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Artinya, gemuruh apresiasi masyarakat sirna pasca melencengnya arah politik hukum penguatan pemberantasan korupsi. Mirisnya lagi, kondisi terkini, masyarakat justru lebih percaya pada institusi negara lain, seperti kepolisian maupun Kejaksaan Agung, ketimbang KPK.

Memang pelemahan terhadap lembaga antikorupsi merupakan fenomena umum yang terjadi di berbagai negara. Topik ini pernah menjadi sesi khusus dalam konferensi internasional di Bangkok tahun 2010. Di mana, peneliti dari *Groups of State Against*

*Corruption* menjelaskan setidaknya ada tiga modus pelemahan lembaga-lembaga antikorupsi. *Pertama*, mengubah aturan untuk mengurangi kewenangan. *Kedua*, restrukturisasi lembaga untuk mengurangi independensinya. *Ketiga*, mengurangi sumber daya atau anggaran.

Lunturnya nilai-nilai dasar sebagai insan KPK, apalagi pengawasan dan penegakan disiplin serta etika juga melemah juga menjadi permasalahan laten. Ini terlihat dari munculnya beberapa kasus yang berdimensi pidana. Misalnya, penggelapan barang bukti perkara dan korupsi berjamaah di lingkungan rumah tahanan KPK yang melibatkan puluhan orang pegawai. Jadi, pembiaran terhadap lunturnya etika di KPK sudah menyasar seluruh lini jabatan.

Situasi kontekstual saat ini, pergantian pimpinan KPK akan digelar dalam waktu dekat. Sekalipun tidak mungkin mengembalikan citra KPK seperti sedia kala, namun proses politik ini penting untuk dikawal masyarakat dan dicermati lebih lanjut. Paling tidak, pemerintah dan DPR dapat berkaca pada kondisi KPK terkini yang carut-marut akibat kegagalan kepemimpinan komisionernya. Sebab, bila tidak, bukan tidak mungkin mimpi buruk masyarakat terkait hancurnya KPK semakin menjadi kenyataan.

Laporan yang anda baca ini adalah salah satu upaya ICW dan **Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)** untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi KPK lima tahun terakhir. Setidaknya, dari sini, masyarakat dapat melihat betapa buruknya tata kelola pemberantasan korupsi selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, laporan ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun DPR, untuk mereformasi ulang kelembagaan KPK. Namun, jika tidak ada langkah perbaikan ke depan, maka mungkin sudah saatnya kita ucapkan salam perpisahan kepada KPK.

Selamat membaca,

**Agus Sunaryanto**

Koordinator ICW

# KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF PSHK

Sulit untuk tidak menyebut kembali peristiwa Cicak versus Buaya ketika kita membicarakan soal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun upaya pelemahan lembaga antikorupsi pernah pula terjadi sebelum itu, bahkan sebelum KPK berdiri, tetapi Cicak vs. Buaya adalah kejadian monumental yang menjadi penanda sejarah dalam linimasa pemberantasan korupsi di negeri ini. Bermula dari perkara yang melibatkan petinggi kepolisian pada 2009, konflik membesar menjadi pertarungan dua institusi penegak hukum, KPK dan Polri. Kejadian serupa terulang pada 2012 dan 2015, yang kemudian memunculkan sebutan Cicak vs. Buaya jilid 1, 2, dan 3.

Perlawanan balik atas gerakan pemberantasan korupsi nyatanya tak pernah mengendur. Ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat, tak sedikit pernyataan para pejabat pemerintahan, sebagaimana diberitakan banyak media, yang risih dengan keberadaan KPK. Seperti kita ketahui bersama, babak baru perlawanan balik itu adalah ketika DPR bersama Presiden menyetujui perubahan Undang-Undang KPK pada 2019. Di akhir periode pertama Presiden Jokowi, KPK secara resmi kehilangan jati dirinya sebagai lembaga antikorupsi independen.

Apa yang terjadi pada 2019 itu adalah penanda sejarah lainnya—berbeda dengan Cicak vs. Buaya yang kemasannya adalah KPK vs. Polri, aktor utama penggerogotan kewenangan KPK melalui revisi UU KPK adalah DPR dan Presiden, dengan produk legislasi sebagai instrumennya. Namun, keduanya memiliki kesamaan sebagai gejala yang oleh banyak ahli politik disebut sebagai *autocratic legalism* atau legalisme otokrasi, yakni penggunaan hukum—baik lembaga, aparat, ataupun produk keputusan ataupun peraturan—untuk melegitimasi tindakan penguasa.

Serangan terhadap KPK dan gerakan antikorupsi sepertinya belum akan berakhir, setidaknya hingga hari ini. Masih lekat dalam ingatan publik ketika nama-nama dengan rekam jejak buruk, termasuk Firli Bahuri, dipilih menjadi komisioner KPK lima tahun lalu. Kita tentu berharap episode kelam itu tak terulang lagi sekaligus berharap panitia seleksi dapat menempatkan tokoh-tokoh berani dan berintegritas untuk menduduki jabatan komisioner KPK lima tahun ke depan.

Menghadapi rangkaian kejadian di atas, publik tak boleh lengah, apalagi patah arang. Masyarakat sipil bersama akademisi dan media/pers perlu mengambil peran sebagai pengawas penyelenggara negara, termasuk KPK yang diberikan mandat untuk menjaga uang rakyat. Tahun politik dan pergantian pemerintahan ini adalah momen krusial, ketika potensi korupsi muncul di berbagai lini; mulai dari tahapan pemilu hingga pembentukan peraturan.

**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)** bersyukur dapat turut andil dalam penulisan **“Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2024”** ini bersama *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Selain sebagai catatan sejarah tentang suramnya situasi pemberantasan korupsi selama Presiden Jokowi menjabat, laporan ini diharapkan dapat menjadi titik pijak upaya penguatan KPK ke depan, sekaligus referensi untuk mengingatkan kembali niat mulia gerakan antikorupsi di Tanah Air.

Selamat membaca!

Jakarta, 5 September 2024.

**Rizky Argama**

Direktur Eksekutif PSHK.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar Koordinator ICW</b>	<b>1</b>
<b>Kata Pengantar Direktur Eksekutif PSHK</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>5</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>7</b>
<b>Metode Penelitian</b>	<b>9</b>
<b>Bab I Implikasi Revisi UU KPK dan Perkembangan Putusan MK</b>	<b>10</b>
1.1. Problematika Kewenangan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan	11
1.2. Ketidakjelasan Posisi dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK	14
1.3. Status Pimpinan Bukan (Lagi) sebagai Penyidik dan Penuntut	16
1.4. Bencana Independensi Melalui Alih Status Kepegawaian KPK	17
1.5. Kontroversi Pengaturan Batas Minimum Usia Pencalonan Pimpinan KPK	19
<b>Bab II Tata Kelola Kelembagaan KPK</b>	<b>20</b>
2.1. Robohnya Menjaga Etika	20
2.2. Konflik Berkepanjangan antara Pimpinan dengan Dewan Pengawas KPK	22
2.3. Membesarnya Birokrasi dan Persoalan Loyalitas Ganda Pegawai	24
<b>Bab III Kinerja Sektor Penindakan</b>	<b>27</b>
3.1. Menurunnya Kualitas Penindakan	27
3.2. Rendahnya Kuantitas Perkara	31
3.3. Buruk Rupa Supervisi KPK	33
3.4. Anjloknya Penuntutan KPK	36
3.5. Tumpukan Tunggakan Perkara	37
<b>Bab IV Kinerja Sektor Pencegahan</b>	<b>42</b>
4.1. Seremonial Pembenahan Sektor Politik	42
4.2. Pengabaian Perbaikan Sektor Sumber Daya Alam	43

4.3. Minim Peran untuk Tata Kelola LHKPN	44
4.4. Peran KPK dalam Isu Pendidikan	47
<b>Bab V Penutup</b>	<b>49</b>
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Rekomendasi	51

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR/GRAFIK

Tabel 1. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	13
Tabel 2. Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota KPK	21
Tabel 3. Bentuk Supervisi dan Kewenangan KPK	34
Tabel 4. Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi yang Ditangani KPK	36
Tabel 5. Daftar Tunggakan Perkara KPK	38
Gambar 1. Struktur Organisasi KPK	25
Grafik 1. Perbandingan Jumlah OTT KPK	32
Grafik 2. Data-Data Tuntutan KPK (Dalam Bulan)	37

# PENDAHULUAN

Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan *Transparency International Indonesia* melalui Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Di mana, skor Indonesia sama seperti tahun sebelumnya, yakni, 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Bila dibandingkan dengan perolehan skor sembilan tahun lalu atau saat awal Presiden Joko Widodo dilantik, maka IPK Indonesia praktis stagnan atau berjalan di tempat. Ini pertanda buruk yang mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberantasan korupsi, tak terkecuali menyangkut reformasi lembaga penegak hukum.

Tak jauh berbeda dengan kondisi umum pemberantasan korupsi di Indonesia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan juga mulai dipertanyakan efektivitasnya. Bagaimana tidak, rentetan kontroversi silih berganti selama kurun waktu empat tahun terakhir. Mulai dari rendahnya kuantitas serta kualitas penindakan, skandal pelanggaran etik, hingga memburuknya tata kelola kelembagaan. Akibatnya seperti saat ini, hampir semua jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei menempatkan lembaga antirasuah itu pada titik terendah dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Tidak sulit sebenarnya untuk melacak apa akar permasalahan yang terjadi di KPK saat ini. Peristiwa perubahan drastis arah politik hukum pemerintah dan DPR dengan mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan memilih komisioner-komisioner bermasalah diyakini menjadi sumber utama persoalan. Bisa dibayangkan, melalui revisi UU KPK, independensi runtuh karena diletakkan sebagai bawahan cabang kekuasaan eksekutif, begitu pula status kepegawaian yang berubah menjadi aparatur sipil negara, dan pembentukan lembaga Dewan Pengawas KPK.

Sedangkan komisioner, Presiden dan DPR kala itu sepakat memilih orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk, salah satunya Firli Bahuri. Padahal, masyarakat sudah mengingatkan melalui berbagai saluran, bahkan hingga demonstrasi besar-besaran, bahwa serangkaian kesepakatan pembentuk UU itu akan mengantarkan KPK ke arah yang lebih buruk. Namun, alih-alih didengarkan, saluran partisipatif itu diabaikan begitu saja, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan rencana pelemahan KPK.

Sebagai anak kandung reformasi dan tempat tumpuan harapan masyarakat dalam memberantas korupsi, urgensi mengembalikan KPK seperti sedia kala menjadi krusial dilakukan. Pembentukan, baik dari internal KPK maupun dorongan kepada lembaga negara eksternal, harus dilakukan. Di samping itu, tak lupa pula, kemauan berbenah, mendengarkan, dan mengakomodir saran serta kritik dari masyarakat juga mesti dijalankan oleh KPK.

Bagaimanapun, peran serta dan kontribusi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi diakui serta dijamin peraturan perundang-undangan, tepatnya Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berangkat dari permasalahan di KPK, **Indonesia Corruption Watch** dan **Pusat Studi Hukum dan Kebijakan**, menginisiasi penulisan catatan kritis terhadap kinerja lembaga utama pemberantas korupsi selama lima tahun terakhir. Dokumen catatan kritis ini akan berfokus pada analisis penilaian kinerja KPK yang mencakup tata kelola kelembagaan, sektor penindakan, dan pencegahan. Selain itu turut menyinggung tentang implikasi berlakunya UU KPK baru dan dampak yang dihasilkan atas perubahan status kelembagaan KPK. ■

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis menggunakan model penelitian campuran, baik kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, terdapat pula bagian tulisan melihat permasalahan implementasi dari peraturan perundang-undangan, yakni, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu, [laporan ini](#) juga menangkap sejumlah permasalahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan persepsi masyarakat untuk kemudian dianalisis lebih lanjut agar kesimpulan yang didapatkan bisa menggambarkan problematika sebenarnya. Sumber data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, diantaranya, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan KPK, dan pemberitaan. ■

## BAB I

# IMPLIKASI REVISI UU KPK DAN PERKEMBANGAN PUTUSAN MK

Kondisi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi terus menunjukkan kemunduran, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Revisi UU KPK). Sejak pemberlakuan UU 19/2019, sejumlah perubahan signifikan yang dimaksudkan untuk mengatur ulang wewenang dan struktur KPK justru dinilai mengurangi efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Langkah-langkah reformasi yang tercantum dalam UU tersebut, alih-alih memperkuat, malah memberikan kesan bahwa KPK menjadi lebih lemah dan rentan terhadap intervensi.

Salah satu perubahan destruktif yang paling mencolok dalam UU 19/2019 adalah pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3), yang sebelumnya tidak dimiliki oleh lembaga ini. Selain itu, kegamangan mengenai posisi Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang kini memiliki otoritas besar, namun perannya

seringkali dipandang ambigu dalam konteks pengawasan dan pengambilan keputusan operasional, turut memperlemah struktur kelembagaan KPK. Perubahan lain yang signifikan adalah status pimpinan KPK yang kini tidak lagi berfungsi sebagai penyidik dan penuntut, alih status kepegawaian KPK yang mengubah status independensi pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), serta peningkatan batas minimum usia pencalonan pimpinan KPK yang kini lebih tinggi. Semua ini mengindikasikan arah reformasi yang lebih banyak melemahkan daripada memperkuat kelembagaan KPK.

Kemunduran kondisi kelembagaan KPK tidak hanya disebabkan oleh perubahan-perubahan yang tercantum dalam UU 19/2019, tetapi juga oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi KPK. Putusan-putusan MK ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, dalam beberapa kasus justru mempertegas perubahan yang mengurangi independensi dan kekuatan KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Beberapa putusan tersebut, antara lain, berkaitan dengan kewenangan penyadapan, pengalihan status pegawai, dan batasan-batasan lain yang mengikat KPK dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan secara mendalam berbagai perubahan kelembagaan yang terjadi pada KPK, baik yang berasal dari UU 19/2019 maupun dari putusan-putusan MK. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan tersebut berpotensi besar mempengaruhi kinerja KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi di Indonesia, serta implikasi jangka panjang yang dapat timbul dari proses pelemahan kelembagaan yang terus berlangsung ini.

## **1.1 Problematika Kewenangan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan**

Kehadiran Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 19/2019) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Penuntutan menandai suatu kemunduran signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, KPK dikenal dengan prinsip *zero tolerance* terhadap korupsi, di mana setiap kasus yang masuk dalam radar penyidikan harus diselesaikan hingga tuntas tanpa pengecualian. Kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap integritas dan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi.

Pemberian kewenangan tersebut membuka peluang bagi KPK untuk menghentikan kasus-kasus korupsi yang tak kunjung diselesaikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Keberadaan Pasal 40 UU 19/2019 menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengakhiri proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi

yang seharusnya dijalankan sampai selesai. Dengan demikian, potensi pelemahan terhadap fungsi KPK sebagai lembaga independen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi lebih nyata.

Kekhawatiran tersebut agaknya mulai terealisasi pada 1 April 2021, ketika KPK untuk pertama kalinya menerbitkan SP3 berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU 19/2019. SP3 tersebut dikeluarkan untuk menghentikan penyidikan terhadap seorang buronan tersangka dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang telah menjadi salah satu kasus korupsi besar di Indonesia. Penghentian kasus ini dinilai menjadi langkah yang mencerminkan potensi penyalahgunaan kewenangan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dijalankan secara konsisten dan tegas. Penggunaan kewenangan SP3 oleh KPK dalam kasus BLBI menjadi preseden yang mengkhawatirkan, mengingat kasus ini merupakan salah satu perkara yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, yakni, Rp4,58 triliun dan memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.


Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya terjadi pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tetapi juga pada sejumlah kasus korupsi lainnya. Kasus korupsi yang dimaksud bisa dilihat pada tabel di samping (Tabel 1).

Penerbitan SP3 dalam sejumlah kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kewenangan KPK yang baru ini dapat digunakan untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh penting, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penggunaan kewenangan SP3 oleh KPK dalam berbagai kasus memicu perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat terkait efektivitas dan independensi lembaga ini dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. KPK yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga yang tidak kenal kompromi dalam menangani kasus korupsi, kini dipandang lebih lunak dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh dengan pengaruh besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penerapan Pasal 40 UU 19/2019 dapat mengarah pada selektivitas dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Padahal, jauh sebelum itu, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan melalui Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bahwa argumentasi KPK tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 adalah untuk memastikan KPK tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi, sehingga menjadikan KPK lebih berhati-hati dalam pengusutan suatu kasus korupsi.

**TABEL 1. PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**



NO.	NAMA TERSANGKA	PERKARA	TAHUN PENETAPAN TERSANGKA	TAHUN PENERBITAN SP3	ALASAN PENERBITAN SP3
1.	Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	2019	2021	Adanya Putusan <i>ontslag van rechtsvervolging</i> oleh Mahkamah Agung
2.	Darwan Ali (Mantan Bupati Seruyan)	Korupsi Pelabuhan Teluk tahun 2017-2012 proyek Laut Segintung	2019	2023	Meninggal dunia
3.	Fuad Amin (Mantan Bupati Bangkalan)	Suap terkait jual beli gas alam	2014	2023	Meninggal dunia
4.	Budi Juniarto (Mantan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Jawa Timur)	Suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan	2020	2023	Meninggal dunia
5.	Fasichul Lisan (Mantan Rektor Universitas Airlangga)	Korupsi pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga	2016	2023	Sakit berat
6.	Jacobus Purnomo (Mantan Dirjen Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi di Kemen ESDM)	Korupsi dalam proyek pengadaan sistem listrik rumah tenaga surya (solar home system) tahun anggaran 2007-2008	2014	2023	Sakit berat
7.	Surya Darmadi (Pemilik PT Duta Palma)	Suap alih fungsi hutan Provinsi Riau	2019	2024	Adanya putusan PK Suheri
8.	Supian Hadi (Mantan Bupati Kotawaringin Timur)	Korupsi terkait IUP terhadap tiga perusahaan di Kotawaringin Timur (Kotim)	2019	2024	Tidak cukup bukti

*“Ketentuan tersebut justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar. Sebagaimana diatur KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Maka jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan”*

Di sisi lain, menurut MK, peniadaan kewenangan penerbitan SP3 akan memberikan kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika mendapatkannya melalui SP3.

*“Dalam keadaan demikian Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal demikian adalah lebih baik daripada memberi kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut umum pada KPK”*

Dari uraian sebelumnya, tindakan KPK dalam menghentikan penyidikan ini memicu pertanyaan mengenai arah kebijakan penegakan hukum dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika tidak diawasi dengan ketat, pemberian kewenangan SP3 kepada KPK bisa menjadi alat yang meruntuhkan kredibilitas lembaga ini, serta mengancam capaian-capaian dalam pemberantasan korupsi yang telah diperjuangkan sejak lama.

## **1.2. Ketidakjelasan Posisi dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK**

Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) melalui UU 19/2019 menimbulkan ketidakjelasan atas wewenang lembaga ini dalam struktur kelembagaan KPK. Meskipun Dewas KPK diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, peran dan fungsi yang ambigu menimbulkan keraguan mengenai batasan intervensi Dewas KPK dalam operasional KPK. Kekuasaan **Dewas KPK** yang sempat memiliki kewenangan persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu, seperti penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan, menempatkan Dewas

KPK dalam posisi yang strategis, namun juga berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan pimpinan KPK. Ketidakjelasan ini hampir menghambat independensi dan efektivitas KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, sekaligus menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat melemahkan integritas kelembagaan.

Permasalahan pertama yang muncul terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) adalah mengenai wewenang yang dimilikinya, yang sama sekali tidak diatur secara rinci dalam UU 19/2019. Ketentuan dalam UU 19/2019 hanya memberikan gambaran umum tentang fungsi pengawasan Dewas KPK, tanpa memberikan panduan yang spesifik mengenai bagaimana wewenang tersebut harus dijalankan dalam praktik. Ketidakjelasan ini menciptakan ambiguitas mengenai peran Dewas KPK dalam pengawasan operasional KPK, terutama menyoal batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya.

Akibat dari ketidakjelasan ini, Dewas KPK seakan-akan tidak memiliki taji dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Dewas KPK juga cenderung menjadi lembaga pengawasan yang pasif, hanya bertindak ketika diperlukan, dan tidak memiliki inisiatif yang kuat untuk melakukan pengawasan secara proaktif. Selain itu, ketidakjelasan dalam perumusan kewenangan Dewas KPK juga berdampak pada efektivitas kelembagaan KPK secara keseluruhan. Dewas KPK yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas independen justru dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas KPK, jika tidak ada pedoman yang tegas mengenai ruang lingkup dan mekanisme pengawasan yang harus dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara Dewas KPK dan pimpinan KPK, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan inefisiensi dan konflik internal dalam tubuh KPK sendiri.

Persoalan berikutnya yang muncul terkait Dewas KPK adalah adanya singgungan peran antara Dewas KPK dengan inspektorat. Sebab, objek pengawasannya hampir serupa. Sehingga, hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bahkan, kalau berkaca pada nomenklatur kelembagaan KPK sebelumnya, praktis tak ada bedanya antara Dewas KPK dengan Kedeputian Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan fungsi antara Dewas KPK dengan inspektorat mengakibatkan inefisiensi dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran di KPK. Tumpang tindih peran ini berpotensi menimbulkan konflik internal serta memperlambat respons terhadap pengaduan dan dugaan pelanggaran, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali yang jelas dan tegas mengenai pembagian wewenang di antara Dewas KPK dengan inspektorat, agar masing-masing unit berfungsi optimal tanpa adanya duplikasi atau konflik kewenangan.

Dengan tidak adanya kejelasan dalam pengaturan kewenangan Dewas KPK, risiko terjadinya disfungsi kelembagaan menjadi semakin besar. KPK yang seharusnya beroperasi dengan independensi penuh, dapat terhambat oleh ketidakpastian ini, yang pada akhirnya melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

### **1.3. Status Pimpinan Bukan (Lagi) sebagai Penyidik dan Penuntut**

Penghapusan status penyidik dan penuntut dari pimpinan KPK dalam ketentuan UU 19/2019 merupakan perubahan signifikan yang mengundang berbagai kontroversi. Sebelum revisi ini, pimpinan KPK memiliki kewenangan langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan, yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam penanganan kasus korupsi. Namun, dengan dihapuskannya status ini, peran pimpinan KPK mengalami pergeseran yang drastis, dari otoritas hukum yang kuat menjadi lebih terbatas pada aspek administrasi pengelolaan kelembagaan.

Perubahan tersebut rentan dipersoalkan oleh berbagai pihak, terutama dalam konteks efektivitas KPK sebagai lembaga penegak hukum. Pimpinan KPK yang sebelumnya memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan kini menjadi lebih bersifat administratif, yang bisa dianggap melemahkan otoritas dan legitimasi mereka dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penghapusan status ini dapat membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mempersoalkan legalitas dan validitas tindakan KPK, misalnya, melalui jalur praperadilan, mengingat pimpinan KPK tidak lagi memiliki kewenangan hukum langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Konsekuensi lainnya dari perubahan ini adalah keterbatasan lingkup kerja pimpinan KPK, yang kini lebih terfokus pada aspek administrasi dan manajerial daripada penegakan hukum. Pimpinan KPK tidak lagi memiliki peran langsung dalam mengarahkan atau mengawasi proses penyidikan dan penuntutan, sehingga mereka tidak dapat terlibat secara aktif dalam penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. Keterbatasan ini berpotensi menurunkan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi, karena pimpinan KPK tidak dapat berperan sebagai otoritas hukum yang dapat mengambil keputusan kritis dalam proses penegakan hukum.

Kekhawatiran mengenai hilangnya status penyidik dan penuntut dari pimpinan KPK mulai terlihat dalam kasus yang melibatkan mantan Hakim Agung, Gazalba Saleh. Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengeluarkan putusan sela yang mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Gazalba. Majelis hakim berpendapat bahwa jaksa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menuntut Gazalba, dengan alasan bahwa jaksa KPK tidak menerima pelimpahan kewenangan penuntutan secara sah atas perkara tersebut. Pandangan ini termuat dalam Putusan Nomor 43/Pid. Sus-TPK/PN.JKT.Pst, yang menjadi cerminan awal dari keraguan mengenai legitimasi

proses penuntutan KPK pasca hilangnya status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK.

Meskipun demikian, atas putusan sela tersebut, KPK segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam proses banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permintaan banding KPK. Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, majelis hakim menyatakan bahwa mereka tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim berpendapat bahwa jika pandangan Pengadilan Tipikor Jakarta diikuti, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan berpotensi mengacaukan praktik peradilan di Indonesia. Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kontinuitas kewenangan penuntutan oleh jaksa KPK, meskipun status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK telah dihapus.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mempertimbangkan bahwa setiap jaksa penuntut umum KPK telah mengantongi surat perintah dari jaksa agung mengenai penugasannya di KPK. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan yang dimiliki jaksa KPK masih sah dan berlaku, terlepas dari perubahan yang terjadi dalam struktur kelembagaan KPK. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menolak argumen bahwa penghapusan status penyidik dan penuntut dari pimpinan KPK telah menghilangkan kewenangan penuntutan jaksa KPK secara keseluruhan.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal perubahan dalam UU 19/2019 telah menghilangkan status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK, implikasi praktis dari perubahan tersebut masih dapat diperdebatkan di pengadilan. Namun, putusan banding yang mengabulkan permintaan KPK dalam kasus Gazalba memberikan indikasi bahwa kewenangan penuntutan oleh jaksa KPK masih dapat dipertahankan, meskipun dalam konteks yang lebih terbatas. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kejelasan hukum dan peraturan yang mengatur peran dan wewenang KPK, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

#### **1.4. Bencana Independensi Melalui Alih Status Kepegawaian KPK**

Bencana ancaman terhadap independensi KPK sebenarnya telah dimulai dengan Putusan MK No. 40/PUU-XV/2017, yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertanggung jawab kepada presiden. Penempatan KPK dalam struktur kekuasaan eksekutif ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi besar mempengaruhi independensi KPK, mengingat lembaga ini dapat terkena intervensi politik dari pihak eksekutif yang seharusnya diawasi. Putusan ini menjadi titik awal dari serangkaian perubahan yang melemahkan posisi independen KPK sebagai lembaga penegak hukum yang sebelumnya berdiri di luar tiga cabang kekuasaan utama.

Ancaman terhadap independensi KPK semakin diperparah dengan perubahan status kepegawaian KPK yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pengejawantahan alih status kepegawaian di KPK ditandai dengan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap seluruh pegawai KPK. Proses TWK ini menjadi mekanisme penilaian bagi para pegawai untuk menentukan kelayakan mereka dalam mempertahankan status sebagai pegawai KPK, sejalan dengan perubahan status kepegawaian yang dialihkan menjadi ASN.

Namun, hasil dari TWK tersebut memicu kontroversi, karena sebanyak 57 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga dinyatakan tidak dapat melanjutkan karirnya di KPK. Langkah ini dianggap sebagai upaya yang tidak hanya selektif, tetapi juga represif, yang berujung pada penyingkiran sejumlah pegawai yang dinilai kritis dan memiliki rekam jejak panjang dalam pemberantasan korupsi, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi dan integritas kelembagaan KPK.

Alih status ini memaksa pegawai KPK untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN, yang mencakup ketentuan mengenai disiplin, pengawasan, dan karir yang diatur oleh pemerintah. Kondisi ini membuat pegawai KPK tidak lagi sepenuhnya independen dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena terikat pada regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh eksekutif. Selain itu, alih status kepegawaian ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengaruh politik terhadap seleksi, promosi, dan pengawasan pegawai KPK.

Perubahan di atas sangat berpengaruh terhadap independensi kelembagaan KPK. Sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, KPK membutuhkan independensi penuh dalam menjalankan fungsinya, baik dalam aspek kelembagaan maupun personalia. Penempatan KPK di bawah eksekutif dan pengalihan status pegawainya menjadi ASN menciptakan ruang bagi intervensi eksternal yang dapat mengganggu proses penegakan hukum, terutama ketika kasus-kasus korupsi yang diusut melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Dengan demikian, independensi KPK, yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam pemberantasan korupsi, terancam dan berpotensi terdegradasi.

Ancaman terhadap independensi KPK ini sudah terbukti berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa keputusan dan tindakan yang diambil KPK pasca perubahan status kepegawaian dan penempatan di bawah eksekutif menunjukkan kecenderungan untuk lebih berhati-hati, bahkan terkesan kompromistis, dalam mengusut kasus-kasus besar. Situasi ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap keputusan politik daripada penegakan hukum yang independen. Oleh karena itu, ancaman terhadap independensi KPK menjadi masalah serius yang tidak hanya menghambat proses pemberantasan korupsi, tetapi juga

melemahkan kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang selama ini diandalkan untuk menegakkan integritas di Indonesia.

### **1.5. Kontroversi Pengaturan Batas Minimum Usia Pencalonan Pimpinan KPK**

Perubahan signifikan dalam UU 19/2019 terkait batas minimum usia pencalonan sebagai pimpinan KPK mencerminkan pergeseran kebijakan yang penting dalam pengaturan kelembagaan KPK. Pada awalnya, melalui UU 30/2002, batas minimum usia bagi calon pimpinan KPK ditetapkan pada usia 40 tahun. Batas usia ini dirancang untuk membuka peluang bagi calon-calon yang relatif muda namun sudah memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Namun, dalam revisi undang-undang tersebut pada tahun 2019, ketentuan ini diubah dengan menaikkan batas minimum usia menjadi 50 tahun. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan dampak yang mungkin terjadi terhadap proses seleksi dan kualitas kepemimpinan di KPK.

Pada saat pembahasan UU 19/2019, tidak ditemukan argumentasi yang mendasar mengenai alasan dibalik perubahan batas minimum usia pimpinan KPK menjadi 50 tahun. Dalam berbagai forum diskusi dan pembahasan, baik di tingkat legislatif maupun publik, tidak ada penjelasan yang meyakinkan mengapa usia 50 tahun dianggap lebih sesuai dibandingkan 40 tahun untuk memenuhi persyaratan sebagai pimpinan KPK. Kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam proses ini menimbulkan spekulasi bahwa perubahan ini mungkin lebih didorong oleh pertimbangan politis daripada kebutuhan institusional atau profesional. Kondisi ini mengundang kritik, terutama dari kalangan yang khawatir bahwa perubahan tersebut dapat menghambat regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan KPK.

Ketentuan mengenai batas usia minimum pencalonan pimpinan KPK dalam UU 19/2019, jika diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemungkinan besar akan menemui jalan buntu. Hal ini didasarkan pada beberapa putusan MK sebelumnya yang berkaitan dengan pengujian batas usia, di mana MK cenderung mempertimbangkan isu tersebut sebagai bagian dari *open legal policy*. Dalam perspektif MK, pengaturan mengenai batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang fundamental.

Dengan demikian, perubahan batas minimum usia pencalonan pimpinan KPK dalam UU 19/2019 dapat dipandang sebagai langkah yang kontroversial dan tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas. Ke depan, diperlukan kajian lebih mendalam dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam pengaturan kelembagaan KPK benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat memperkuat kinerja lembaga tersebut, bukan justru sebaliknya. ■

## BAB II

# TATA KELOLA KELEMBAGAAN KPK

Problematika tahun 2019 lalu, baik menyangkut perubahan regulasi kelembagaan melalui revisi undang-undang KPK maupun pergantian komisioner, menciptakan deret panjang permasalahan, salah satunya terkait tata kelola kelembagaan. Terlebih, UU 19/2019 telah mengenal nomenklatur baru di KPK, yakni, Dewan Pengawas. Pasal 37A ayat (1) UU 19/2019 menyebutkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas diklaim untuk menjamin adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Oleh sebab itu, bagian ini akan mencoba mengulas sejumlah masalah yang mencuat belakangan waktu terakhir, diantaranya, penanganan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas, koordinasi antara komisioner dengan Dewan Pengawas, dan juga menyoal postur birokrasi di KPK. Selain itu turut mengulas masalah laten yang terjadi di KPK, yakni, loyalitas ganda pegawai.

### **2.1. Robohnya Menjaga Etika**

Selama kurun waktu empat tahun atau dalam periode tahun 2020 hingga 2023, laporan tahunan Dewan Pengawas menunjukkan terjadi peningkatan terhadap aduan yang sudah terklasifikasi sebagai laporan dugaan pelanggaran etik yang

dilakukan oleh insan KPK (*lihat tabel 2*). Meskipun hanya sedikit yang dinyatakan dapat diteruskan ke dalam proses sidang etik, akan tetapi kondisi ini menunjukkan adanya pengerosan nilai integritas di internal KPK.



**TABEL 2. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK ANGGOTA KPK**

	2020	2021	2022	2023
Laporan terklasifikasi dugaan pelanggaran etik	20 laporan	33 laporan	26 laporan	40 laporan
Dinyatakan naik ke sidang etik	4 sidang etik	7 sidang etik	3 sidang etik	3 sidang etik

Salah satu faktor terjadinya peningkatan laporan dugaan pelanggaran etik adalah hilangnya keteladanan dari pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Betapa tidak, pada tahun 2023 saja, Dewas KPK telah menyidangkan sebanyak 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran etik, dan 2 (dua) diantaranya merupakan laporan yang menyangkut pimpinan KPK, yakni Firli Bahuri dan Johanis Tanak.

Namun jika dicermati lebih lanjut, sayangnya, kualitas putusan etik oleh Dewas KPK, terutama menyangkut pimpinan justru banyak menimbulkan kekecewaan. Misalnya, putusan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri ketika menyewa helikopter untuk kepentingan pribadi pada tahun 2020 silam. Kala itu, Dewas KPK memutuskan Firli telah melanggar kode etik, akan tetapi sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis dan meminta yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Alasan pemberian sanksi ringan ini janggal, sebab Dewas KPK berpandangan bahwa Firli tidak menyadari bahwa menyewa helikopter melanggar etik.

Selain Firli, putusan Dewas KPK terhadap pimpinan KPK lainnya yang patut dikritisi adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar. Pada tahun 2021 lalu, Lili dinyatakan melanggar etik berat karena berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara, yakni Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahril. Meskipun Lili dinyatakan melanggar etik dengan kategori berat, akan tetapi sanksi yang diberikan kepadanya hanya berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

Tumpuhnya penegakan etik di KPK semakin terkonfirmasi ketika menyidangkan kembali pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili pada tahun 2022, di mana dirinya diduga menerima tiket dan akomodasi dalam gelaran MotoGP Mandalika dengan

total penerimaan sekitar Rp90 juta dari perusahaan BUMN. Kala itu, Dewas KPK tidak sampai memutus perkara etik tersebut karena Lili telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK dan disetujui oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 71/P/2022 yang ditandatangani pada 11 Juli 2022. Padahal jika dicermati lebih lanjut, Dewas KPK telah menetapkan agenda sidang pada 5 Juli 2022, namun pada saat itu Lili tidak hadir. Sidang etik sejatinya tetap bisa dilakukan dengan metode *in absentia* atau tanpa kehadiran terperiksa, karena Lili sendiri sudah dipanggil secara patut pada tanggal 1 Juli 2022.

Sementara, di luar perkara etik yang menyangkut pimpinan KPK, salah satu putusan etik yang banyak menyita perhatian publik adalah putusan terhadap pegawai KPK yang terlibat dalam praktik pemerasan di rumah tahanan KPK. Di antara 90 orang pegawai yang terlibat, 78 orang diantaranya memang telah diputus bersalah dengan kategori sanksi berat. Namun yang menimbulkan kekecewaan publik, hukuman yang mereka terima hanya diminta untuk minta maaf secara terbuka. Namun jika mengacu ke dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, sanksi tersebut pada dasarnya adalah sanksi maksimal yang bisa diberikan oleh Dewas KPK. Mengacu pada pembahasan sebelumnya, sanksi berupa permintaan maaf ini tak bisa dilepaskan dari faktor perubahan status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara.

Akan tetapi jika berkaca pada putusan-putusan kontroversial tersebut, **semua perbuatan** –baik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK sejatinya tidak saja melanggar etik, melainkan juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Ambil contoh kasus Lili Pintauli yang berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Berdasarkan Pasal 36 UU 19/2019 secara tegas melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dengan alasan apapun. Bahkan, Pasal 65 UU KPK juga menyebutkan sanksi pemidanaan hingga lima tahun penjara bila itu dilanggar. Begitupun dengan dugaan Lili menerima gratifikasi dari salah satu perusahaan BUMN. Sayangnya, kedua kasus itu tidak ditindaklanjuti oleh Dewas KPK dengan melaporkannya kepada penegak hukum.

Maka dari itu, menjadi wajar jika kemudian publik menilai keberadaan Dewas KPK sebagai struktur baru yang dibentuk berdasarkan revisi UU pada tahun 2019 lalu tidak berkontribusi terhadap upaya penegakan etik di KPK.

## **2.2. Konflik Berkepanjangan antara Pimpinan dengan Dewan Pengawas KPK**

Berdasarkan UU 19/2019 terdapat nomenklatur lembaga baru di KPK yang diklaim sebagai solusi atas tindakan sewenang-wenang dalam melakukan penindakan

pemberantasan korupsi, yakni, Dewan Pengawas. Sekalipun klaim itu sama sekali tidak berdasar, namun akhirnya politik hukum pemerintah dan DPR tetap memutuskan untuk membentuk lembaga pengawas tersebut. Berdasarkan Pasal 37B ayat (1) UU 19/2019 disebutkan ada lima tugas dari Dewan Pengawas, diantaranya, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin upaya paksa penindakan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima, menindaklanjuti, dan menyidangkan laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK, dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala.

Sebagaimana dipahami, UU 19/2019 memiliki permasalahan yang sangat serius, baik dalam aspek formil maupun materil. Dari aspek formil sendiri, UU KPK baru itu dibahas secara kilat oleh DPR, tanpa partisipasi masyarakat, dan sebenarnya tidak masuk dalam kerangka program legislasi nasional prioritas tahun 2019. Begitu pula dengan aspek materil, pengikisan status independensi lembaga, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan, alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara, hingga pembentukan Dewan Pengawas, mewarnai naskah perubahan legislasi. Praktik ugal-ugalan dalam proses perubahan aturan itu turut berdampak pada relasi serta koordinasi antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Sebab, praktis tak tampak ada penjelasan bagaimana pola kerja dan sinergitas antar dua instrumen itu.

Relasi yang memburuk seperti diuraikan di atas tampak dalam beberapa peristiwa penting selama lima tahun terakhir. *Pertama*, silang pendapat antara pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK terkait rencana penggeledahan kantor DPP PDIP pada perkara suap pergantian antar waktu calon anggota DPR RI, Harun Masiku. Di mana kala itu salah seorang pimpinan, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa surat izin penggeledahan sudah dikirimkan ke Dewan Pengawas namun izin tersebut tak kunjung diberikan. Dari sini, Ghufron, terkesan menyalahkan Dewan Pengawas dan seolah menganggap lembaga itu menjadi penghambat kerja penindakan KPK. Namun, tak lama waktu berselang, Dewan Pengawas langsung membantah tuduhan Ghufron dan mengatakan bahwa Dewan Pengawas, dalam waktu 1x24 jam sudah memproses permintaan KPK dan izin telah diberikan.

*Kedua*, pelaporan anggota Dewan Pengawas, Albertina Ho, ke Dewan Pengawas dan Bareskrim Polri oleh Ghufron perihal penanganan dugaan pelanggaran kode etik. Kala itu, Dewan Pengawas diketahui sedang menangani dugaan pelanggaran kode etik seorang jaksa di KPK karena ditengarai menerima gratifikasi. Saat proses penanganan, untuk melengkapi bukti, Dewan Pengawas berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya, agar Dewan Pengawas memiliki bukti terkait aliran dana yang masuk ke rekening jaksa tersebut. Namun, menanggapi langkah Dewan Pengawas, Ghufron malah melaporkan konteks koordinasi dengan PPATK itu,

ke Dewan Pengawas dan Bareskrim Polri. Ghufron berdalih bahwa permintaan kepada PPAK hanya bisa dilakukan oleh penyidik, bukan malah Dewan Pengawas. Padahal, logika sederhananya, jika aturan mengenai kode etik melarang penerimaan gratifikasi, lalu bagaimana Dewan Pengawas ingin membuktikan hal tersebut?

Oleh sebab itu, konflik berkepanjangan antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas, harus diakhiri. Dalam konteks perbaikan, relasi keduanya harus diatur secara jelas melalui perbaikan legislasi KPK. Mestinya, aturan turunan mengenai mekanisme pengawasan kerja dalam setiap tugas KPK, mulai dari penindakan, pencegahan, koordinasi antar lembaga negara, supervisi terhadap aparat penegak hukum, disebut secara jelas. Hal ini penting karena di dalam UU KPK, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak ditujukan untuk isu spesifik tertentu. Maka dari itu, pengawasannya harus dimaknai menyeluruh terhadap tugas dan kewenangan KPK.


### **2.3. Membesarnya Birokrasi dan Persoalan Loyalitas Ganda Pegawai**

Pada awal November tahun 2020 lalu, pimpinan KPK resmi mengundang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bagian menimbang, regulasi itu mengatakan bahwa aturan tersebut dibentuk guna mewujudkan pelaksanaan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif serta strategis. Namun, jika dicermati lebih lanjut, aturan internal yang kala itu ditandatangani oleh Firlil Bahuri menuai banyak permasalahan serius.

Sebelum masuk pada persoalan utama, penting terlebih dahulu menjelaskan bahwa nomenklatur kelembagaan KPK tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (UU 30/2002). Aturan itu menyebutkan bahwa KPK dipimpin oleh satu orang ketua dan empat orang wakil ketua. Kemudian, di bawah jabatan tersebut, KPK memiliki empat bidang kerja yang dikenal dengan istilah ke deputian, diantaranya, Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, dan Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Seiring berjalan waktu, politik hukum pemerintah dan DPR pun berganti, UU 30/2002 diketahui diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (UU 19/2019). Akan tetapi, perubahan itu tidak menyeluruh, masih ada beberapa pasal yang masih eksis dalam UU 30/2002, salah satunya Pasal 26 terkait struktur kelembagaan.

Permasalahan mengenai nomenklatur kemudian muncul, sebab, Perkom 7/2020 justru menabrak UU 30/2002 dengan menambah sejumlah ke deputian. Selengkapnyanya, Pasal 6 Perkom 7/2020 menambah dan mengubah struktur ke deputian di KPK, dari yang awalnya empat menjadi lima, diantaranya, Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Pencegahan dan Monitoring, Penindakan dan Eksekusi, Koordinasi dan Supervisi, dan Informasi dan Data. Secara tata aturan peraturan perundang-undangan, maka substansi Perkom 7/2020 ini bermasalah karena tidak sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002.

# GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI KPK



Membengkaknya postur kelembagaan KPK akan berimbas pada dua hal. *Pertama*, pendekatan model birokrasi lembaga yang besar berpotensi mengakibatkan inefisiensi dan tidak efektif dalam bekerja. *Kedua*, kebutuhan terhadap anggaran dengan sendirinya akan terjadi sebagai imbas penambahan nomenklatur kelembagaan. Bisa dibayangkan, pasca berlakunya Perkom 7/2020, terdapat 19 jabatan baru di KPK dan tentu membutuhkan penambahan biaya.

Selain masalah birokrasi di atas, persoalan loyalitas ganda pada pegawai KPK juga masih muncul setiap tahunnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Komisioner KPK, Alexander Marwata, awal Juli tahun 2024. Melalui forum rapat bersama Komisi III DPR RI, Alex mengeluhkan adanya loyalitas ganda pada pegawai KPK, khususnya di lingkup tugas penindakan, yakni, penyidik dan penyidik. Ia mengatakan permasalahan loyalitas ganda disebabkan karena pegawai yang berasal dari instansi lain seperti kepolisian nantinya akan kembali ke lembaga asal dan bertumpu pada keputusan atasannya jika ingin mendapatkan promosi jabatan. Sehingga, akibatnya, penanganan perkara berlangsung tidak objektif dan rawan terjadi konflik kepentingan. Sederhananya, jika penanganan perkara menysasar pelaku yang memiliki relasi atau afiliasi dengan pimpinan instansi asal, maka proses hukumnya berpotensi melambat.

Sebenarnya, solusi konkret dari permasalahan loyalitas ganda sudah ada sejak lama. Akan tetapi, hampir setiap kepemimpinan Komisioner KPK, tidak pernah mengimplementasikannya secara maksimal. Tak terkecuali periode kepemimpinan saat ini. Seperti diketahui, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 mengamanatkan bahwa lembaga antirasuah itu dapat merekrut penyidik secara mandiri atau independen. Kewenangan tersebut juga dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015, di mana majelis hakim menegaskan bahwa KPK tidak harus bergantung pada kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi dapat merekrut secara mandiri. Singkatnya, kala itu MK menegaskan keabsahan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002.

Untuk mengatasi permasalahan loyalitas ganda, mestinya pimpinan KPK benar-benar membatasi ketergantungan atau rekrutmen penyidik asal instansi kepolisian. Argumentasi hukumnya sudah jelas, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 dan putusan MK. Akan tetapi, realitanya, penyidik yang direkrut KPK secara mandiri atau independen jumlahnya sangat minim. Berdasarkan informasi yang ICW peroleh, secara persentase hanya 30 persen dari total lebih dari 120 orang. Bahkan, sejak periode Komisioner KPK saat ini, lembaga antirasuah itu diketahui belum pernah merekrut penyidik independen. ■

## BAB III

# KINERJA SEKTOR PENINDAKAN

KPK memiliki tiga komponen sebagai strategi dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, diantaranya, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Meskipun ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang esensial dan harus berjalan secara simultan, akan tetapi, indikator kinerja KPK yang dapat dinilai langsung oleh publik adalah kerja-kerja di sektor penindakan.

Pembentukan KPK sendiri berangkat dari keresahan bahwa aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian belum berfungsi secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Maka dari itu, KPK diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

### **3.1. Menurunnya Kualitas Penindakan**

Sekalipun mengemban enam tugas yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sulit dipungkiri masyarakat lebih menitikberatkan kerja KPK pada aspek penegakan hukum, yakni, penyelidikan, penyidikan, penuntutan

terhadap tindak pidana korupsi. Apalagi mengingat rekam jejak KPK yang selama ini dianggap cukup berhasil membongkar praktik korupsi dengan skala kerugian negara besar, seperti pengadaan KTP Elektronik, Bank Century, maupun proyek pembangunan wisma atlet Hambalang. Bukan cuma itu, dilihat dari latar belakang pekerjaan pelaku, KPK juga menorehkan prestasi karena mampu memproses hukum sejumlah elite politik dan pejabat publik, misalnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (Anas Urbaningrum), mantan Ketua DPR RI (Setya Novanto), mantan Ketua DPD RI (Irman Gusman), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI (Akil Mochtar), dan mantan Hakim Agung RI (Sudrajat Dimiyati).

Atas dasar pencapaian sebagaimana diuraikan di atas, pada tahun 2013 KPK kemudian diberikan penghargaan Ramon Magsaysay Award di Filipina. Kala itu, KPK dianggap independen dan sukses melakukan upaya penegakan hukum korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Sehingga, wajar saja jika kehadiran KPK dipandang sebagai oase dalam penegakan hukum karena selama ini tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan. Tak pelak, masyarakat pun menaruh kepercayaan tinggi terhadap setiap kerja pemberantasan korupsi, khususnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Kinerja positif yang ditorehkan oleh KPK sayangnya belakangan waktu terakhir kian jarang terdengar. Pasca perubahan UU KPK dan masuknya pimpinan KPK bermasalah, upaya pemberantasan korupsi lembaga antirasuah itu semakin mengendur. Bukannya menunjukkan prestasi, KPK justru lebih sering diasosiasikan dengan kontroversi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tulisan pada bagian ini akan mengelaborasi lebih lanjut terkait penindakan KPK yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas perkara selama empat tahun terakhir.

Dari segi kualitas penindakan, KPK memburuk. Bagaimana tidak, fenomena seperti enggan berhadapan dengan politisi, tak tuntas menangani perkara, terjerembab dalam pusaran konflik kepentingan, dan tidak matang saat melakukan perencanaan terlihat selama era kepemimpinan komisioner saat ini. Realita tersebut bertolak belakang dengan ekspektasi masyarakat dan kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK. Bahkan, konsekuensi terburuknya, fungsi *trigger mechanism* yang melekat pada KPK tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sederhananya, bagaimana mungkin akan memantik kerja penegakan hukum pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan, jika KPK saja tidak maksimal melakukannya?

Oleh sebab itu, bagian ini akan mencoba mengurai beberapa fenomena yang tampak dalam proses hukum di KPK selama lima tahun terakhir.

## **1. Keengganan KPK Menindak Politisi**

Simpulan ini tampak dari dua proses hukum yang ditangani oleh KPK, diantaranya, pengusutan suap Pergantian Antar Waktu anggota (PAW) DPR RI 2019-2024 dan

korupsi bansos yang terjadi di Kementerian Sosial. Jika dirunut satu per satu, misalnya, dalam penanganan suap PAW, sebagaimana diketahui, salah seorang pelaku berasal dari kader partai politik, yakni, Harun Masiku. Ia sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu tahun 2019 lalu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, hingga kini keberadaan Harun tak mampu dijangkau oleh KPK, padahal pelaku penerima suap sudah diproses hukum, bahkan telah selesai pula menjalani masa pemidanaan. Masih pada proses hukum yang sama, KPK sempat mengalami kegagalan saat ingin menyegel kantor DPP PDIP. Pasca itu, saat perkara naik ke tingkat penyidikan, KPK juga tidak menggeledah kantor tersebut.

Selain itu, dalam perkara korupsi bansos, problemnya pun hampir sama. Ada dua nama anggota DPR RI yang kerap disebut selama proses persidangan, yaitu, Herman Herry dan Ihsan Yunus. Akan tetapi, proses hukum terhadap dua orang politisi itu tak jelas perkembangannya. Keduanya diduga mengetahui tentang proyek pembagian bansos ini karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Adi** yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan diketahui bahwa paket bantuan dibagi kepada empat grup besar, diantaranya, Herman Herry, dkk (1 juta paket), Ihsan Yunus, dkk (400 ribu paket), Bina Lingkungan Kemensos (300 ribu paket), dan Juliari P. Batubara, dkk (200 ribu paket). Dari sini muncul pertanyaan yang hingga sekarang tak diungkap KPK, yakni, bagaimana rekan Juliari di PDIP itu mendapatkan pembagian pengelolaan paket bansos untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi di Kemensos? Temuan ini juga ditemukan luput dalam dakwaan KPK.

Hal serupa sebagaimana diuraikan di atas juga tampak jelas dalam pengusutan dugaan korupsi Bupati Sidoarjo. Peristiwa ini diketahui terjadi pada awal tahun 2024, di mana kala itu KPK melakukan tangkap tangan terkait dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Namun, ada beberapa hal yang ganjil pasca tangkap tangan tersebut. Misalnya, rentang waktu dari proses tangkap tangan dengan pengumuman tersangka terpaut cukup jauh, yakni 4 hari. Padahal, biasanya, dalam waktu 1x24 jam pasca tangkap tangan, KPK langsung mengumumkan status perkara dan siapa yang menjadi tersangka.

Selanjutnya, dari sebelas orang yang diamankan, KPK hanya menetapkan seorang tersangka. Bahkan, satu orang tersebut juga bukan berstatus sebagai penyelenggara negara, melainkan hanya aparatur sipil negara dengan jabatan sebagai Kasubag Umum BPPD Sidoarjo. Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana perencanaan KPK sebelum menggelar tangkap tangan? Bukankah dalam setiap proses hukum di KPK mesti ada melibatkan seorang penyelenggara negara sebagaimana diatur Pasal 11 UU KPK? Selain itu, pertanyaan lain juga menyangkut indikasi adanya kebocoran informasi di internal KPK sehingga target seorang penyelenggara negara gagal diringkus?

Selang dua bulan berlalu, KPK baru menambah satu orang sebagai tersangka, yakni, Ari Suyono, Kepala BPPD Sidoarjo. Lambatnya proses hukum ini menggambarkan betapa bermasalahnya kualitas penindakan KPK. Mestinya, sejak awal KPK sudah memetakan pihak-pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apalagi Bupati Sidoarjo sebenarnya sudah disebutkan turut terlibat sejak akhir Januari lalu.

## **2 Minim Perlindungan dari Pimpinan KPK saat Pegawai Terancam**

Tim peneliti menemukan penanganan perkara, di mana pegawai KPK mendapatkan ancaman secara langsung oleh sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab. Namun, alih-alih dibela, pimpinan KPK malah membiarkan proses intimidasi itu terus menerus berlangsung. Peristiwa ini terlihat ketika sejumlah pegawai menyambangi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) untuk meringkus mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku dan seorang pejabat teras partai politik. Kala itu, pegawai KPK diduga keras disekap oleh sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab. Akhirnya, operasi itu pun gagal. Mirisnya, pimpinan KPK malah memberhentikan paksa petugas yang mendatangi PTIK, yakni Kopol Rossa Purbo Bekti ke institusi asalnya, kepolisian. Selain itu, KPK juga sempat ditolak oleh petugas penjaga kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP waktu ingin menyegel sejumlah ruangan untuk kebutuhan penegakan hukum. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pimpinan KPK mendingankan persoalan tersebut.

## **3. Perencanaan yang Minim dan Indikasi Kebocoran Informasi**

Pada Februari tahun 2021, KPK diketahui memulai proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam proses hukum tersebut, KPK menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka, diantaranya, Angin Prayitno Aji (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu 2016-2019), Dadan Ramdani (Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak), Wawan Ridwan (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng), Alfred Simanjuntak (Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II), dan empat konsultan pajak (Ryan Ahmad, Aulia Imran, Veronika Lindawati, dan Agus Susetyo).

Saat proses penyidikan sedang berlangsung, tepatnya awal April tahun 2021, barang bukti yang ingin disita KPK dari PT Jhonlin Baratama dibawa lari oleh sebuah truk di Kalimantan Selatan. Logika hukumnya, jika aparat penegak hukum ingin melakukan upaya paksa penyitaan, tentu barang bukti tersebut memiliki nilai penting untuk proses penyidikan. Sayangnya, barang bukti yang disinyalir merupakan dokumen perusahaan itu hingga kini tidak ditemukan dan KPK tak kunjung mengusutnya. Padahal, KPK dapat melakukan penyelidikan atas dugaan menghalang-halangi proses hukum yang diatur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan lain pun muncul, yakni ada oknum di KPK yang sengaja membocorkan informasi rencana penggeledahan di PT Jhonlin Baratama.

#### **4. Terjerembab dalam Pusaran Konflik Kepentingan**

Pada bulan April tahun 2022, pimpinan KPK kala itu, Lili Pintauli Siregar, dilaporkan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik karena disinyalir menerima gratifikasi berupa akomodasi serta tiket perhelatan MotoGP di Mandalika dari PT Pertamina. Namun, Lili lepas dari jerat etik di Dewan Pengawas karena pada saat ingin disidangkan ia tiba-tiba mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Akibatnya, persidangan dugaan pelanggaran kode etik mesti dihentikan karena terperiksa tidak lagi menjadi bagian Insan KPK.

Pasca persidangan di Dewan Pengawas, ditemukan sejumlah petunjuk yang diungkap oleh beberapa anggota Dewan Pengawas. Misalnya, Lili diketahui tidak sendiri dibiayai oleh PT Pertamina, melainkan ia turut mengajak keluarga dan rekan terdekatnya yang mencapai 10 orang. Selain itu, ada sejumlah bukti yang mengarah pada fakta bahwa akomodasi serta tiket MotoGP bukan muncul dari inisiatif PT Pertamina akan tetapi diminta oleh Lili. Bila itu benar, maka selain melanggar etik, perbuatan tersebut dapat pula dijerat pidana. Setidaknya ada tiga perbuatan korupsi yang mungkin disematkan kepadanya, yakni, suap, pemerasan, atau gratifikasi. Namun, untuk mendalaminya tentu bukan lagi ranah Dewan Pengawas, melainkan kedeputan penindakan KPK.

Di sini letak permasalahannya, hingga sekarang proses hukum terhadap Lili atas dugaan perbuatan korupsi tak kunjung diusut. Bahkan, saat itu, pimpinan KPK, Alexander Marwata secara terbuka mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak bisa mengusut perkara Lili karena diyakini sulit objektif lantaran adanya relasi diantara mereka sebelumnya. Pernyataan tersebut dapat dikritisi, khususnya menyangkut aspek profesionalisme. Mestinya, bukan menolak, KPK harus segera berkoordinasi dengan Dewan Pengawas untuk meminta bukti-bukti, kemudian menganalisisnya, dan mengumpulkan keterangan pihak terkait, salah satunya PT Pertamina. Ini mengartikan KPK mendiamkan praktik korupsi yang dilakukan oleh jabatan struktural tingginya. Padahal, jauh sebelum Lili, KPK beberapa kali diketahui tetap melanjutkan proses hukum sekalipun pelakunya berasal dari internal lembaganya, misal, mantan penyidik, Stepanus Robin Pattuju.


### **3.2. Rendahnya Kuantitas Perkara**

Sulit untuk menafikan fakta bahwa era kepemimpinan Firli Bahuri telah mengantarkan KPK ke dalam kubangan kritik masyarakat. Selain karena kontroversi tak berkesudahan, lembaga antirasuah itu juga minim menghasilkan prestasi. Salah satu yang paling disorot adalah penurunan jumlah tangkap tangan beberapa tahun terakhir. Padahal, tangkap

tangan merupakan metode ampuh yang kerap dilakukan oleh KPK untuk memberantas korupsi. Selain itu, tangkap tangan juga dinilai efektif memproses hukum pejabat korup dan selama ini terbukti berhasil sampai pada vonis berkekuatan hukum tetap.

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai jumlah tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di bawah komando Firli, kemudian akan dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya. Namun, agar objektif dan terukur, ICW akan menyadur data tangkap tangan pada tahun-tahun di mana pimpinan KPK bekerja penuh, bukan paruh waktu. Adapun paruh waktu yang dimaksud adalah kondisi di mana pimpinan KPK berganti setiap empat tahun masa kerjanya.

### GRAFIK 1. PERBANDINGAN JUMLAH OTT KPK



Grafik di atas memperlihatkan bahwa rezim kepemimpinan komisioner sebelumnya jauh lebih banyak melakukan tangkap tangan. Sedangkan era Firli justru turun. Ada tiga hal penting yang mungkin dapat menjelaskan penurunan jumlah tangkap tangan pada era kepemimpinan saat ini. *Pertama*, pimpinan KPK periode 2019-2024 lebih menitikberatkan kerja lembaga antirasuah pada sektor pencegahan. Padahal, pemberantasan korupsi tidak bisa menggunakan sudut pandang parsial semacam itu, akan tetapi mesti berjalan simultan, baik pencegahan maupun penindakan.

*Kedua*, pimpinan KPK sejak awal tidak menginginkan metode tangkap tangan terus dilakukan. Bukan tanpa dasar, merujuk pada sejumlah pernyataan komisioner saat dulu mengikuti uji kelayakan calon pimpinan KPK di DPR, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa tangkap tangan bukan metode yang ampuh dalam memberantas korupsi. *Ketiga*, adanya indikasi kebocoran informasi sesaat sebelum tangkap tangan dilakukan. Ada beberapa contoh yang dapat diambil, salah satunya terkait gagalnya KPK meringkus seorang penyelenggara negara di Kabupaten Sidoarjo pada awal tahun 2024.

### 3.3. Buruk Rupa Supervisi KPK

Salah dua dari enam tugas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019) adalah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi. Artinya, menjalankan tugas koordinasi dan supervisi menjadi tak kalah penting dibanding melakukan penindakan maupun pencegahan. Hal ini pun dipandang wajar, mengingat melakukan koordinasi terhadap penegak hukum, seperti kejaksaan agung atau kepolisian sejalan dengan mandat berdirinya KPK, yakni sebagai pemantik lembaga lain agar dapat memberantas korupsi secara maksimal. Selain itu, supervisi juga dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol terhadap kualitas penindakan yang dijalankan oleh KPK terhadap penegak hukum lain.

Konsep tentang kewenangan supervisi KPK mengalami perubahan pasca UU KPK direvisi. Sebelumnya, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 30/2002), kewenangan supervisi tidak begitu rinci diatur. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 praktis hanya mengatur dua hal besar. *Pertama*, kewenangan KPK dalam melakukan supervisi yang terdiri dari pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan upaya pemberantasan korupsi. *Kedua*, kewenangan KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Sayangnya, konsep pengawasan, penelitian, dan penelaahan tidak dirincikan oleh UU KPK. Kemudian, UU 19/2019 mengamanatkan aturan teknis mengenai supervisi melalui Peraturan Presiden.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 (PerPres 102/2020) Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada permasalahan yang sempat mengemuka. Adapun permasalahan itu terkait aturan teknis mengenai supervisi yang baru diundangkan pasca satu tahun UU KPK baru berlaku. Artinya, selama satu tahun, pelaksanaan supervisi, khususnya berkenaan dengan kewenangan melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan menjadi tidak jelas. Ini tentu mempersulit KPK karena kewenangan melakukan supervisi tersebut dapat dianggap atau terkesan tidak berdasar oleh aparat penegak hukum lain. Untuk selengkapnya, berikut tabel yang berisi kewenangan KPK melakukan supervisi sebagaimana disebut dalam PerPres 201/2020.

Dari ketentuan PerPres 102/2020 di atas, supervisi KPK menuntut tiga poin utama. *Pertama*, sebelum menetapkan perkara apa yang akan disupervisi, akan jauh lebih baik jika KPK membuat skala prioritas terlebih dahulu. Misalnya, terhadap perkara yang punya irisan dengan sektor sumber daya alam, pendapatan negara, atau terkait hajat hidup masyarakat luas. Sehingga, pengawasan, penelitian, dan penelaahan KPK lebih tepat guna dan berdampak. *Kedua*, cakupan kerja yang sangat besar, mengingat beban supervisi di seluruh instansi penegak hukum, maka jumlah sumber daya manusia KPK pada bidang ini harus diperbanyak. Sebab, jika tidak, maka sudah barang tentu target untuk memastikan penanganan perkara tindak pidana korupsi di penegak hukum lain

**TABEL 3. BENTUK SUPERVISI DAN KEWENANGAN KPK**

BENTUK SUPERVISI	DEFINISI	KEWENANGAN
<p><b>Pengawasan</b></p>	<p>Kegiatan untuk mengawasi proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta kronologis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>2. Meminta laporan perkembangan penanganan Tindak Pidana Korupsi, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</li> <li>3. Melakukan gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan Tindak Pidana Korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
<p><b>Penelitian</b></p>	<p>Kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data atau informasi, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneliti pelaksanaan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);</li> <li>2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);</li> <li>3. Melakukan rapat mengenai perkembangan penanganan perkara bersama perwakilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau perwakilan dari Kejaksaan Republik Indonesia dengan hasil berupa kesimpulan dan rekomendasi; dan/atau</li> <li>4. Melakukan gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.</li> </ol>
<p><b>Penelaahan</b></p>	<p>Kegiatan untuk menelaah hasil pengawasan dan/ atau penelitian untuk menentukan saran dan rekomendasi serta pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan dalam rangka percepatan penuntasan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah pelaksanaan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan/atau</li> <li>2. Melakukan gelar perkara terhadap hasil pengawasan dan laporan hasil penelitian di instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang di supervisi.</li> </ol>

tidak akan tercapai. Di luar itu, kompetensi pegawai KPK harus terus menerus ditingkatkan. *Ketiga*, kewenangan melakukan supervisi ini erat kaitannya dengan kinerja penegak hukum lain. Oleh sebab itu, urgensi membangun relasi, baik dengan kepolisian maupun kejaksaan, harus terjaga. Sehingga tidak muncul resistensi dari penegak hukum saat KPK ingin menjalankan kewenangan supervisinya.

Dalam lima tahun terakhir, ada sejumlah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain namun luput dari perhatian KPK. Misalnya saat perkara Djoko S. Tjandra mengemuka tahun 2020 lalu. Kala itu, proses hukum terhadap Djoko bersama dengan pelaku lainnya, seperti Pinangki Sima Malasari ditangani oleh kejaksaan agung. Ada tumpukan masalah dalam proses hukum awal mereka, akan tetapi KPK berdiam diri. Setelah dikritik masif oleh masyarakat, KPK kemudian menerbitkan surat perintah supervisi terhadap perkara tersebut. Pasca itu, KPK juga diketahui sempat beberapa kali mengadakan gelar perkara bersama dengan pihak kejaksaan agung dan Bareskrim Polri. Namun, alih-alih dikerjakan, penanganan perkara Djoko dan Pinangki terus melenggang begitu saja disertai dengan sejumlah permasalahan. Ini mengartikan surat perintah supervisi yang diterbitkan KPK tak ditindaklanjuti.

Begitu pula terhadap perkara lain, seperti korupsi minyak goreng, Jiwasraya, ASABRI, atau pengadaan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada cukup banyak temuan keterlibatan aktor yang berasal dari elite politik yang tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan agung. Mestinya dengan kewenangan supervisi KPK, lembaga antirasuah itu bisa memberikan catatan, tenggat waktu perbaikan, bahkan pengambilalihan proses hukum. Oleh sebab itu, kewenangan supervisi yang disebut UU KPK, bahkan telah diatur secara rinci melalui PerPres supervisi, tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

### **3.4. Anjloknya Penuntutan KPK**

Keberhasilan penindakan kasus yang dilakukan oleh KPK sejatinya dapat diukur menggunakan sejumlah indikator, salah satunya adalah keberhasilan penuntutan (*conviction rate*). Kualitas penuntutan yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Dahulu, KPK mendapat banyak apresiasi karena secara konsisten mencatatkan 100% conviction rate, artinya tidak ada satupun terdakwa kasus korupsi yang lepas dari jeratan KPK. Mirisnya, ketangguhan KPK kini hanya menyisakan cerita belaka. Berdasarkan pantauan tim penulis, setidaknya sejak tahun 2019, KPK berulang kali kebobolan, di mana sejumlah perkara yang ditangani diputus bebas oleh majelis hakim (*lihat tabel 4*).

**TABEL 4. PUTUSAN BEBAS  
DALAM PERKARA KORUPSI  
YANG DITANGANI KPK**




NO.	NAMA TERDAKWA	PERKARA	TAHUN PUTUSAN
1.	<b>Samin Tan</b>	Suap dan gratifikasi kepada anggota DPR RI untuk pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).	Putusan di tingkat pertama (2022)
2.	<b>Gazalba Saleh</b>	Penerimaan suap terkait kasasi perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana	Putusan di tingkat pertama (2023)
3.	<b>Andri Wibawa</b>	Korupsi pengadaan barang Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat	Putusan di tingkat pertama (2021)
4.	<b>M. Totoh Gunawan</b>	Korupsi pengadaan barang Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat	Putusan di tingkat pertama (2021)
5.	<b>Petrus Edy Susanto</b>	Korupsi peningkatan jalan lingkaran Pulau Bengkalis 2013-2015	Putusan di tingkat pertama (2022)

Kendatipun putusan pengadilan merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman, akan tetapi vonis bebas terhadap terdakwa juga mengindikasikan bahwa jaksa penuntut umum di KPK terkesan tidak berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan, strategi pembuktian, dan tuntutan, sehingga tidak mampu untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim. Sebab, jika dicermati, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim terikat pada surat dakwaan yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam menerapkan aturan dan menuangkan perbuatan terdakwa. Sementara, melalui surat tuntutan, publik dapat melihat keseriusan KPK dalam memandang kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Maka dari itu, selain keberhasilan penuntutan, jumlah rata-rata tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di KPK juga patut dikritik. Bagaimana tidak, jika mengacu pada laporan hasil pemantauan tren vonis yang dikeluarkan oleh ICW, rata-rata tuntutan yang dilakukan oleh jaksa KPK sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup konsisten dan signifikan (*lihat grafik 2*).

**GRAFIK 2. RATA-RATA TUNTUTAN KPK (DALAM BULAN)**




Rata-rata tuntutan sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas tentu harus dipandang tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor. Mengingat karakteristik korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang secara langsung berdampak kepada masyarakat. Sehingga KPK dalam hal ini dapat dipandang telah gagal mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

### **3.5. Tumpukan Tunggakan Perkara**

Selama kepemimpinan komisioner di bawah komando Firlil Bahuri, kemudian dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Nawawi Pomolango, praktis KPK tidak banyak menuntaskan sejumlah perkara mangkrak yang mendapat banyak perhatian masyarakat. Justru yang terjadi adalah menambah hutang perkara, yang hingga laporan ini diluncurkan belum dituntaskan. Padahal, dilihat dari fakta hukum atas sejumlah perkara tersebut, masih terbuka kemungkinan bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara-perkara tersebut sampai proses persidangan. Dalam pemantauan tim penulis, setidaknya terdapat 14 (empat belas) tunggakan perkara yang harus dituntaskan oleh KPK (*lihat tabel 5*).

Jika dicermati lebih lanjut, terdapat sejumlah hutang perkara KPK yang sudah terselesaikan. Namun bukan dengan melakukan upaya hukum berupa pengembangan kasus, melainkan menghentikan proses penyidikannya dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sejumlah kasus tersebut antara lain, mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), korupsi suap penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) Bupati Kotawaringin Timur, dan korupsi suap alih fungsi lahan atas nama terduga pelaku Surya Darmadi. Jika 14 kasus sebagaimana tertulis dalam tabel di atas tidak kunjung mendapatkan atensi dari pimpinan untuk diselesaikan, bukan tidak KPK akan kembali menerbitkan SP3. ■



**TABEL 5.  
DAFTAR TUNGGAKAN  
PERKARA KPK**

NO.	PERKARA	TAHUN	PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA
1.	Korupsi <i>Bailout Bank Century</i>	2013	KPK baru menjerat 2 (dua) pelaku, yaitu mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajrah. Sementara aktor utama di balik skandal Century hingga saat ini belum juga terungkap.
2.	Suap Proyek Hambalang	2010-2012	Dalam proses persidangan, baik itu dari terdakwa Nazaruddin <sup>1</sup> , maupun Direktur Utama PT Dutasari Citralaras <sup>2</sup> , Machfud Suroso, muncul sejumlah nama politisi yang diduga turut menerima aliran dana dari korupsi proyek hambalang ini, seperti politikus PDIP Oilly Dondokambey dan sejumlah anggota komisi X DPR RI lainnya.
3.	Suap Proyek Wisma Atlet Kempenora di Sumatera Selatan	2010-2011	KPK telah memproses hukum sejumlah pihak, diantaranya, Mindo, Wafid, Angelina Sondakh, dan Nazaruddin. Namun, nama politikus PDIP, I Wayan Koster yang disebut-sebut sejumlah saksi dalam persidangan diduga turut menerima uang dalam kasus ini. <sup>3</sup>

1 <https://www.antaranews.com/berita/414406/nazaruddin-paparkan-aliran-dana-proyek-hambalang>.

2 <https://nasional.tempo.co/read/629512/ini-nama-nama-penerima-aliran-dana-hambalang>.

3 <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-segera-periksa-i-wayan-koster-terkait-wisma-atlet.html>.

NO.	PERKARA	TAHUN	PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA
			<p>I Wayan Koster pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan atas nama terdakwa Angelina Sondakh pada tahun 2012.<sup>4</sup> Selain itu, dirinya juga pernah dipanggil untuk diperiksa oleh KPK pada tahun 2014.<sup>5</sup> Namun hingga saat ini, tidak ada informasi mengenai perkembangan kasusnya.</p>
4.	Suap Pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia	2010	<p>Kasus suap berupa cek pelawat Bank Internasional Indonesia senilai Rp20,85 ke sejumlah anggota Komisi IX DPR RI untuk pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia ini masih berakhir antiklimaks.</p> <p>Meskipun KPK telah menjerat penerima suap yakni sebanyak 26 anggota DPR RI periode 1999-2004<sup>6</sup>, perantaranya yakni Nunung Nurbaeti, dan Miranda Goeltom sebagai pihak yang diuntungkan, namun KPK belum memproses hukum pemberi cek pelawat tersebut.</p>
5.	Suap Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), Kementerian Kehutanan	2009	<p>KPK baru menjerat Direktur PT Masaro Radiokom, Putranefo, dan pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo. Nama pelaku lain seperti DA yang bersama sama dengan Anggoro menyuap dan 2 pejabat Kementerian Kehutanan yang menerima suap belum ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga dengan MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang disebut menerima suap dari Anggoro Widjojo.<sup>7</sup></p>
6.	Korupsi Hibah Kereta Api dari Jepang di Kementerian Perhubungan	2010	<p>Diketahui KPK hanya menindak Soemino Eko Saputro selaku Dirjen Perkeretaapian. Akan tetapi, sejumlah pelaku lain di jajaran Kementerian Perhubungan tidak diproses secara hukum. Misalnya, dalam pantauan ICW, ada dugaan keterlibatan Hatta Rajasa (eks Menteri Perhubungan) pada tahun 2005, di</p>

4 <https://news.detik.com/berita/d-2098144/wayan-koster-kembali-bantah-terima-uang-terkait-pembangunan-wisma-atlet>.

5 <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/04/11122191/Kasus.Wisma.Atlet.KPK.Periksa.Politisi.PDI-P.Wayan.Koster>.

6 <https://news.detik.com/berita/d-1432709/kpk-tetapkan-26-tersangka-kasus-suap-dgs-bi-mayoritas-eks-anggota-dpr>.

7 <https://nasional.kompas.com/read/2014/04/23/2107236/Diduga.Suap.Ini.Aliran.Uang.dari.Anggoro.ke.Mantan.Menteri.Kehutanan.MS.Kaban>.

NO.	PERKARA	TAHUN	PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA
			mana keputusan untuk menambah kereta api listrik bekas dari Jepang diambil dalam rapat pimpinan pada September 2005 dihadiri oleh Hatta. Bahkan dikatakan dalam dakwaan jaksa, bahwa inisiatif pengadaan ini berasal dari Hatta Rajasa sendiri. <sup>8</sup>
7.	Korupsi Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan	2012	KPK baru menjerat mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi. Uang hasil korupsi sebesar Rp41,9 miliar diduga belum dirampas dan disetor ke kas negara oleh KPK. Sejumlah penerima suap (dari Kementerian dan swasta) juga belum diproses ke tahap penyidikan.
8.	Korupsi Pengadaan Simulator SIM di Ditlantas Polri	--	Penerima dana pencucian uang milik Djoko Susilo dan anggota DPR yang diduga menerima uang suap belum dijerat oleh KPK.
9.	Korupsi Pembangunan Proyek PLTU Tarahan pada Tahun 2004	2013	Hanya Emir Moeis yang ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun penjara (13 April 2014). PT Alstom dan Marubeni Incorporate melalui perantara Presiden Pacific Resource Inc, Pirooz Muhammad Sarafi yang memberikan suap kepada Emir sebesar USD357.000 belum diproses secara hukum. <sup>9</sup>
10.	Korupsi Rekening Gendut Oknum Jenderal Polisi	2010	Upaya penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan gagal dilakukan setelah adanya putusan Pra Peradilan dari Hakim Sarpin Rizaldi. Perkara kemudian diteruskan ke kejaksaan lalu ke kepolisian. Faktanya tidak ada penjelasan yang tegas dari KPK perihal koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara ini.
11.	Suap Pengadaan Satelit Monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla)	2020	Berdasarkan pemantauan di sejumlah pemberitaan, KPK sudah pernah memanggil Ali Fahmi atau Fahmi Al Habsyi, Direktur Utama PT Viva Kreasi Investindo yang juga mantan politikus PDIP sebagai saksi. <sup>10</sup> Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasusnya.

8 <https://nasional.tempo.co/read/383676/icw-hatta-diduga-terlibat-korupsi-kereta-api>.

9 <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/10/1212196/Dugaan.Suap.PLTU.Tarahan.Emir.Moeis.Ditu.ntut.4.5.Tahun.Penjara>.

10 <https://nasional.tempo.co/read/878183/ali-fahmi-disebut-kunci-kasus-suap-satelit-bakamla-siapa-dia>.

NO.	PERKARA	TAHUN	PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA
			Padahal, Ali Fahmi diketahui kerap disebut dalam persidangan, di mana dirinya disebut pernah menerima uang dari Dirut Merial Esa, Fahmi Darwansyah, yang mana uang tersebut disalurkan kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla.
12.	Korupsi e-KTP	2014	Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan nama-nama politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek pengadaan e-KTP namun hingga kini tak jelas bagaimana kelanjutannya.
13.	Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial	2020	Dalam perkara ini, KPK diketahui baru menindak Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dua pejabat Kemensos, dan dua orang pihak swasta. Padahal jika dicermati lebih lanjut, dalam fakta persidangan yang berkembang kala itu, terdapat 2 (dua) orang politisi yang perusahaannya mendapatkan kuota pengadaan bansos padahal diketahui perusahaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia.
14.	Suap Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR RI	2020	<p>Dalam penanganan perkara ini, KPK baru menindak perantara pemberi dan penerima suap, yakni, mantan anggota KPU RI, Wahyu Setiawan. Namun, pemberi suap, yakni, mantan caleg PDIP, Harun Masiku, masih belum tertangkap.</p> <p>Selain itu, sumber dana suap yang diberikan Harun juga belum ditelusuri lebih lanjut. Bahkan, ada potensi menjerat dengan delik perintangan proses penyidikan, tak kunjung dilakukan oleh KPK.</p>

## BAB IV

# KINERJA SEKTOR PENCEGAHAN

Dalam mengulas kinerja KPK, selain melihat aspek penindakan dan penanganan kasus korupsi, peran pencegahan juga penting ditinjau. Dari sisi jumlah kasus dan tren penindakan, jumlah kasus korupsi konsisten mengalami peningkatan, namun pada sisi lain, terdapat penurunan jumlah kasus yang ditangani oleh KPK. Sekalipun kewenangan pencegahan KPK terbatas pada rekomendasi kepada instansi negara terkait, akan tetapi, fungsi preventif lembaga antirasuah itu penting dicermati lebih lanjut. Apalagi, pasca revisi UU KPK, kerap muncul justifikasi yang menyatakan bahwa strategi pengentasan korupsi akan lebih mengutamakan mekanisme pencegahan dibanding penindakan. Bagian ini akan membahas efektivitas pencegahan yang dilakukan oleh KPK dalam berbagai sektor.

### **4.1. Seremonial Pembentukan Sektor Politik**

Korupsi politik masih menjadi masalah serius yang tidak pernah tertangani dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah anggota legislatif dan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Statistik KPK menunjukkan sejak tahun 2004 hingga Juli 2023, terdapat 344 anggota DPR dan DPRD, serta 185 kepala

daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota yang menjadi tersangka kasus korupsi. Di samping itu, pemilihan umum (pemilu) yang semestinya menjadi ajang untuk menghadirkan pemimpin baru yang mampu memperbaiki sistem yang ada, justru kerap menjadi sarana untuk melanggengkan korupsi politik itu sendiri.

Berdasarkan laman Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, terdapat beberapa program yang dilakukan oleh KPK yang ditujukan untuk mencegah korupsi. Secara spesifik pada sektor politik, terdapat program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas), dan Politik Cerdas Berintegritas. Dua program ini digadag bertujuan untuk mewujudkan iklim politik yang bebas dari korupsi. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pendidikan, dan sosialisasi materi antikorupsi.

Pada gelaran Pilpres 2024, masyarakat juga telah dipertontonkan masalah lain yang berkontribusi dalam merusak demokrasi. Diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi bantuan sosial. Tentu masih lekat dalam ingatan bagaimana sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju membagikan bansos yang berasal dari APBN sembari menunjukkan dukungan dan keberpihakannya pada pasangan calon yang terafiliasi dengan presiden. Di saat KPK memiliki kesempatan yang begitu besar untuk hadir dan menyikapi masalah ini, KPK memilih untuk diam. Himbauan mengenai politisasi bansos justru banyak disampaikan oleh KPK untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dalam sektor politik yang dilakukan oleh KPK masih terbatas pada upaya formal dan mengabaikan fenomena langsung serta konkret yang menjadi sumber masalah dari korupsi politik hari ini. KPK masih menempatkan upaya pendidikan antikorupsi melalui mekanisme penyuluhan, dan sosialisasi. Padahal penyikapan langsung terhadap tindakan para pejabat publik yang menunjukkan permisivitas terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, juga dapat menjadi salah satu upaya pendidikan politik bagi banyak pihak termasuk pejabat publik dan masyarakat.

## **4.2. Pengabaian Perbaikan Sektor Sumber Daya Alam**

Pada tahun 2015, KPK menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Menjalankan peran *trigger mechanism*, KPK bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap program yang diimplementasikan oleh sedikitnya 29 kementerian/ lembaga (K/L). GNPSDA diluncurkan dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama GNPSDA.

Inisiatif tersebut diluncurkan bukan tanpa alasan. Tata kelola sumber daya alam di Indonesia mengalami permasalahan yang serius, bahkan acapkali berujung pada kasus korupsi. Itu mencakup pada berbagai jenis SDA, seperti hutan, mineral, air, energi, dan lain-lain. Dalam hal tata kelola kehutanan atau pertambangan misalnya, marak terjadi

praktik tumpang tindih izin, yang dibarengi atau bahkan diakibatkan oleh praktik jual beli izin. Permasalahan sosial seperti konflik lahan yang merugikan warga juga kerap terjadi. Selain itu, tata kelola yang buruk merugikan negara lantaran adanya penerimaan negara yang tidak tercatat atau sengaja dimanipulasi.

Hasil pemantauan ICW pada tahun 2017 terhadap 2 tahun implementasi GNPSDA menunjukkan pelaksanaan GNPSDA belum berjalan efektif. Temuan lain menunjukkan bahwa GNPSDA telah menghasilkan sejumlah perbaikan dalam hal perizinan, namun masih terdapat sejumlah aspek perizinan yang dapat ditingkatkan dalam implementasi GNPSDA.

Kendati memiliki permasalahan yang dapat diperbaiki dalam implementasinya, GNPSDA merupakan sebuah inisiatif baik yang dapat menjadi pintu masuk untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam. Sayangnya, nyaris 10 tahun pasca dicanangkan, GNPSDA tidak terdengar lagi gaung dan kelanjutannya.

Selain GNPSDA, KPK juga bergabung bersama K/L lain untuk menggunakan kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*). Inisiatif tersebut diluncurkan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan, penyalahgunaan wewenang, dan agar menutup celah korupsi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Skala 1:50.000. KPK melalui sejumlah perwakilannya dalam berbagai kesempatan mengaku menggunakan kebijakan tersebut, terutama dalam aspek pencegahan.

Serupa dengan GNPSDA, *One Map Policy* juga belum terlihat memberikan kontribusi signifikan terhadap korupsi di sektor SDA. Aspek pencegahan dalam korupsi SDA tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dibarengi dengan kerja-kerja penindakan. Dalam kedua aspek tersebut, KPK pada tahun 2019-2024 tidak terlihat memiliki keseriusan. Ini kemudian dapat berdampak pada semakin maraknya praktik korupsi dalam sektor SDA, terutama pada titik yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan dalam rencana aksi GNPSDA maupun tujuan utama dari *One Map Policy*.

### **4.3. Minim Peran untuk Tata Kelola LHKPN**

Semenjak dibentuk, KPK dibekali kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kewenangan ini dapat dilihat asal usulnya dari Pasal 13 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belakangan direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2019. Peran pencegahan ini diambil oleh KPK setelah sebelumnya diampu oleh Komisi

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Jika melansir data yang dipublikasikan oleh KPK, pada tahun 2023, per 1 April 2024, sebanyak 391.705 penyelenggara negara dari total 407.292 wajib lapor telah melaporkan harta kekayaan mereka. Dengan kata lain, persentase kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menyentuh 96,17%. Namun demikian, setelah diverifikasi administratif, hanya terdapat 51,14% laporan yang bersifat lengkap dan dapat masuk kategori “patuh” oleh KPK. Pada 2022, terdapat 13.293 wajib lapor yang tidak melaporkan LHKPN, dan pada tahun 2021, terdapat 9.997 penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Pada 2020, sebanyak 13.521 penyelenggara negara dari 364.035 tidak melaporkan LHKPN mereka. Angka kepatuhan LHKPN yang cenderung rendah tiap tahunnya ini merupakan potret kecil dari permasalahan berulang yang dihadapi KPK setiap tahun semenjak diberikan kewenangan mengelola LHKPN.

Contoh lain dari persoalan kepatuhan di atas juga dapat terlihat dari temuan ICW pada 2023 yang menemukan terdapat 55 anggota DPR yang dikategorikan tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Saat tim ICW memaparkan hasil temuan ini ke Direktorat PP LHKPN di Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, mereka menyatakan telah berkirir surat ke pimpinan DPR terkait informasi sejumlah anggota institusinya yang belum patuh terhadap ketentuan LHKPN. Namun demikian, sayangnya langkah ini tidak berujung pada ditegakkannya sanksi bagi para pelanggar, baik berdasarkan peraturan internal DPR, maupun dari aturan milik KPK. Begitupun KPK tak melakukan supervisi terhadap proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi penyelenggara negara yang mengabaikan LHKPN.

Sayangnya, meski pemeriksaan dan penerimaan LHKPN semangat awalnya dikonstruksikan sebagai upaya untuk mencegah korupsi, ketidakpatuhan berulang dalam pelaporan LHKPN tidak pernah secara serius ditindaklanjuti oleh KPK. Praktis sangat sedikit penyelidikan KPK yang berawal dari investigasi LHKPN. Berdasarkan catatan ICW, hanya kasus korupsi yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo pada 2023 yang berawal dari penelusuran LHKPN. Sekalipun demikian, kasus ini pun bisa masuk ke persidangan dan dialami lebih lanjut oleh KPK setelah ada atensi publik yang masif dan investigasi sederhana yang secara mandiri dilakukan oleh sejumlah masyarakat terhadap kejanggalan profil kekayaan Rafael yang diketahui hanya seorang pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Persoalan ini tidaklah mengejutkan apabila mencermati peraturan turunan KPK yang mengatur terkait teknis pemeriksaan LHKPN. Pada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020, baik metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap LHKPN maupun sanksi yang dijatuhkan bagi penyelenggara negara yang tidak patuh, sebatas hukuman administratif belaka.

Dalam kondisi ada profil kekayaan yang janggal, KPK tidak dimandatkan kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi substansial terhadap keganjilan tersebut.

Persoalan di atas pada dasarnya berakar pada fakta bahwa Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang tertinggal dalam hal mengkriminalisasi “*illicit enrichment*” atau pengayaan tidak wajar. Sederhananya, *illicit enrichment* merujuk pada kondisi dimana terdapat peningkatan kekayaan atau aset dari seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan apabila dibandingkan dengan pendapatan sah yang ia terima. Di tingkat internasional, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, melalui *Article 20*, sebetulnya telah merekomendasikan bagi negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi *illicit enrichment*. Berdasarkan hasil pemantauan *Basel Institute on Governance*, sedikitnya terdapat 98 negara yang telah mengatur secara ekstensif perbuatan *illicit enrichment*.<sup>11</sup> Pola pengaturannya beragam, mulai secara administratif, pidana, maupun keperdataan.

Secara historis, kewenangan secara tertulis untuk secara aktif menginvestigasi harta penyelenggara negara sebetulnya pernah diberikan kepada KPKPN sebagai lembaga yang mendahului KPK. Sayangnya, kewenangan ini tidak diwariskan ke KPK dalam konteks memeriksa LHKPN pada saat lembaga antikorupsi tersebut dibentuk di 2003 silam.

Meski memang terdapat hambatan-hambatan secara kelembagaan dan peraturan dalam memeriksa kebenaran LHKPN, bukan berarti KPK tidak dapat berbuat apapun terkait pemanfaatan LHKPN. Pengembangan kasus korupsi dari indikasi kejanggalan profil harta kekayaan seperti pada kasus Rafael Alun Trisambodo mestinya lebih sering diupayakan oleh KPK. Inisiatif tidak lanjut tersebut juga harus muncul secara proaktif dari internal KPK, terlepas ada atau tidaknya desakan dari masyarakat terhadap suatu perkara.

Dalam konteks untuk mengejar kepatuhan formil bagi para wajib lapor, KPK perlu lebih intensif berkoordinasi dan memberikan asistensi pada kementerian atau lembaga negara terkait sehingga dapat menegaskan urgensi pelaporan LHKPN bagi seluruh penyelenggara negara di instansi bersangkutan. Inisiatif teranyar seperti yang tertuang dalam Surat Edaran No. 13 Tahun 2024 yang berisi petunjuk teknis bagi calon kepala daerah yang akan melaporkan LHKPN perlu lebih digencarkan ke depannya.

Dalam konteks memang KPK mendapati ada instansi dengan anggota yang belum melaporkan LHKPN, seyogiannya KPK bisa bertindak lebih jauh dari sekadar menyurati pimpinan instansi bersangkutan. Misalnya, dapat dilakukan supervisi berkala untuk memastikan pelaporan harta kekayaan dilakukan. KPK juga sebetulnya dapat

---

11. Andrew Dornbierer, *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*, Basel: *Basel Institute on Governance*, 2021, halaman 44.

memastikan bahwa terdapat sanksi yang dijatuhkan bagi wajib lapor yang memang tidak kunjung memenuhi kewajibannya melalui tindakan supervisi.

Ke depan, perlu ada perubahan berarti dalam mengoperasionalkan kewenangan KPK di bidang pencegahan ini. Terlebih lagi jika mempertimbangkan fakta bahwa sepanjang kepemimpinan Firli Bahuri, tidak ada gebrakan berarti dari sisi mengintegrasikan pencegahan korupsi melalui LHKPN dan secara bersamaan memaksimalkannya sebagai instrumen penindakan yang ampuh.

#### **4.4. Peran KPK dalam Isu Pendidikan**

Pasca revisi undang-undang KPK disahkan 2019 silam, kerja-kerja KPK mengalami banyak perubahan yang mengarah pada isu pelemahan lembaga. Hampir seluruh lini disasar untuk digembosi melalui pergeseran arah politik hukum tersebut. Pada bagian lain, memburuknya tata kelola kelembagaan juga tampak seiring dengan masuknya komisioner-komisioner bermasalah. Dalam menjalani salah satu tugas KPK, yakni, pencegahan, khususnya isu pendidikan, ada beberapa catatan yang ditemukan oleh tim penulis.

Dilihat dari laporan akhir tahun KPK sepanjang 2019-2024, KPK aktif dalam mendorong implementasi pendidikan antikorupsi khususnya di institusi pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, KPK juga menggandeng beberapa kementerian dan instansi negara untuk menandatangani kerjasama, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri<sup>12</sup>.

Turunan dari kerjasama tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan PAK di Perguruan Tinggi serta Keputusan Menteri Agama 76 PENDIDIKAN 77 No. 184 Tahun 2019 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kurikulum Madrasah dan Surat Edaran Menteri Agama No. B-1368.1/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah. Kemudian, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

Hasilnya cukup cepat terlihat, pada rentang lima tahun terakhir, KPK dan K/L terkait telah berhasil menerapkan pendidikan antikorupsi di lebih dari 100.000 sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sisi yang lain, KPK juga mengembangkan instrumen pendidikan antikorupsi melalui sertifikasi penyuluh antikorupsi. Hingga 2024,

---

12. [https://www.kpk.go.id/images/Laporan\\_Tahunan\\_KPK\\_2022.pdf](https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2022.pdf).

lebih dari 3.000 orang telah menyandang gelar sebagai Penyuluh Antikorupsi dan lebih dari 400 orang sebagai Ahli Pembangun Integritas.

Inisiatif-inisiatif KPK dalam membangun pendidikan antikorupsi patut diapresiasi. Namun, penting pula untuk dilihat efektivitas dari pendidikan antikorupsi yang sudah dilakukan KPK setidaknya dalam lima tahun terakhir. KPK patut untuk melakukan pengujian lebih mendalam terhadap implementasi pendidikan antikorupsi yang sudah berjalan. Bicara pendidikan antikorupsi merupakan upaya jangka panjang yang harus terus menerus diupayakan. Sehingga, evaluasi secara berkala dengan instrumen yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

Di sisi yang lain, KPK gencar melibatkan perguruan tinggi dalam instrumen pendidikan antikorupsi yang dilakukan. Bahkan pada 2022, KPK memiliki strategi penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi melalui forum pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kegiatan Penguatan Forum pimpinan PTN bertujuan untuk memperkuat tatanan ekosistem perguruan Tinggi melalui teladan dari pimpinan tertinggi. Namun kembali lagi, sistem evaluasi yang dijalankan belum maksimal. Dari berbagai rencana pendidikan antikorupsi yang dilakukan, KPK masih fokus pada “melahirkan” kader-kader baru antikorupsi akan tetapi belum optimal dalam pengukuran perubahan, baik dari sisi kognitif (pengetahuan) atau pun yang utama dari sisi afektif (sikap).

KPK juga perlu menyadari bahwa ada “paradoks pendidikan”. Di mana, terdapat dualitas pendidikan, yakni, pendidikan seharusnya menjadi pilar integritas, tetapi saat ini, kenyataannya menjadi tempat subur bagi praktik-praktik korupsi. Sehingga, KPK harus mengevaluasi kembali program dan strategi pendidikan antikorupsi yang selama ini dilakukan. Tujuannya untuk melihat apakah strategi pendidikan antikorupsi selama ini sudah tepat sasaran? Sudah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat? atau jangan-jangan strategi yang diterapkan selama ini masih terlalu umum belum menyentuh akar persoalan korupsi yang sesungguhnya.

Ke depan, KPK perlu meningkatkan efektivitas program pendidikan antikorupsi agar lebih berdampak luas dan mendalam di seluruh lapisan masyarakat. Sejauh ini, sektor swasta pun belum banyak tersentuh oleh KPK dalam pendidikan antikorupsi, masih lebih banyak untuk kalangan ASN.

KPK bisa mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui “*coaching clinic*” di beberapa K/L atau institusi pendidikan. Tujuannya untuk memberikan dampingan secara lebih komprehensif dan melakukan evaluasi secara berkala dengan menerapkan indikator serta metode evaluasi yang relevan untuk melihat perubahan karakter. Misalnya dengan pendekatan evaluasi *self-assessment*, *peer-assessment*, dan observasi. Sebab pendidikan antikorupsi tidak hanya sekadar mensosialisasikan agar orang menjadi tahu, tapi harus pula menciptakan perubahan sikap setiap individu. ■

# PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prediksi publik mengenai upaya pelemahan KPK, baik dari perubahan regulasi melalui revisi Undang-Undang KPK maupun pergantian komisioner bermasalah yang terjadi pada tahun 2019 lalu, terbukti berdampak negatif. Dalam konteks perubahan regulasi, sayangnya sejumlah aspek yang diubah tidak membawa KPK pada arah penguatan kelembagaan, namun cenderung pada pelemahan. Sehingga hasil analisis pada laporan ini menjadi relevan untuk mempertanyakan kembali konsep dan strategi pemberantasan korupsi yang dirancang oleh pemerintah dan DPR saat menyusun revisi UU KPK.

Salah satu perubahan paling krusial, misalnya, memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana tertuang dalam substansi Pasal 40 UU 19/2019. Sejak itu, KPK tercatat telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan penyidikan terhadap 9 tersangka. Ke depan, bukan tidak mungkin sejumlah

perkara besar yang belum berhasil dituntaskan oleh KPK, termasuk diantaranya 14 perkara yang sudah diuraikan di dalam pembahasan, akan mengalami nasib yang serupa, yaitu prosesnya dihentikan.

Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi dan penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Kekhawatiran ini juga sudah dipotret dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bahwa argumentasi KPK tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 semata untuk memastikan KPK lebih berhati-hati dalam pengusutan perkara korupsi, apalagi pemberian SP3 terhadap perkara korupsi sarat akan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, isu lain seperti penempatan KPK sebagai lembaga di bawah rumpun kekuasaan eksekutif dan perubahan status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara telah menggerus posisi KPK sebagai lembaga negara independen. Pada akhirnya penempatan KPK dalam struktur kekuasaan eksekutif memunculkan kekhawatiran soal intervensi politik dari pihak lain yang seharusnya diawasi. Poin lainnya yang menjadi bukti pelemahan KPK melalui adalah hilangnya status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut. Kekhawatiran akan perubahan ini yang rentan dipersoalkan berbagai pihak hampir terjawab dalam perkara korupsi mantan Hakim Agung, Gazalba Saleh. Meskipun dalam prosesnya persoalan tersebut dianulir melalui putusan pengadilan tinggi, kasus ini setidaknya dapat dijadikan dasar untuk menyoroti pentingnya kejelasan hukum dan peraturan yang memperjelas peran dan wewenang pimpinan KPK agar kemudian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Di luar persoalan yang diakibatkan oleh perubahan regulasi, kinerja pimpinan bermasalah juga terbukti mendegradasi muruah KPK. Alih-alih menonjolkan prestasi, sejumlah kontroversi justru banyak disuguhkan kepada masyarakat. Mulai dari tren pelaporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan, di mana 2 orang diantaranya (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar) telah diputus oleh Dewan Pengawas dengan sanksi berat. Ditambah lagi, Firli, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena diduga keras melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan suap, dan gratifikasi terhadap mantan menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Sikap pimpinan KPK yang tidak bisa menjadi teladan ini kemudian merembet kepada pegawai, mulai dari kasus menggelapkan uang perjalanan dinas, mencuri barang bukti, sampai pemerasan terhadap tahanan KPK.

Akibat terlalu sibuk berkuat pada permasalahan internal, tugas pokok sebagai lembaga anti korupsi pun menjadi terbengkalai. Kondisi ini terlihat dalam penurunan kualitas dan kuantitas perkara yang ditindak oleh KPK, buruknya koordinasi dan supervisi terhadap perkara yang ditangani lembaga penegak hukum lain, sampai pada anjloknya penuntutan KPK terhadap sejumlah perkara. Ekspektasi masyarakat yang begitu besar

terhadap KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi tidak bisa dijawab dari kerja-kerja penindakan tersebut. Pada bagian lain, kritik juga menyasar sektor pencegahan dan pendidikan. Perbaikan di sektor politik yang dilakukan oleh KPK juga minim dan terkesan hanya bersifat seremonial belaka.

Selain itu, KPK yang dikenal dengan inisiatif pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam melalui pembentukan **Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam** sejak tahun 2015, praktis tidak terdengar kembali kiprahnya. Begitupun dengan peran sebagai lembaga pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di mana KPK terkesan hanya menjadi administrator dokumen yang disampaikan oleh aparat negara yang wajib lapor. Hampir tidak ada upaya supervisi terhadap setiap kementerian/ lembaga terhadap laporan yang sudah disampaikan.

Demikian uraian dalam laporan catatan kritis kinerja KPK selama rentang waktu lima tahun terakhir. Tumpukan permasalahan ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah benar-benar mengesampingkan urgensi penguatan lembaga pemberantas korupsi. Bila model pemberantasan korupsi semacam ini terus menerus dipertahankan, maka Indonesia semakin dekat, bahkan telah masuk dalam masa kegelapan penegakan hukum. Rentetan janji penguatan pemberantasan korupsi, melalui laporan ini, terbukti hanya ilusi semata.

## 5.2. Rekomendasi

Situasi umum pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti yang tampak dalam catatan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam. Secara umum, kondisi Indeks Persepsi Korupsi tak kunjung membaik, bahkan stagnan dan capaiannya sama dengan tahun 2014 lalu. Begitu pula dengan fokus bahasan catatan kritis ini, yakni, kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi yang melemah dan dilemahkan secara terstruktur serta sistematis oleh pemerintah dan anggota legislatif. Pencapaian mentereng seperti tahun-tahun sebelumnya seperti mustahil bisa didapatkan jika permasalahan yang muncul dalam catatan kritis ini tidak kunjung diperbaiki.

Didasarkan atas motif untuk mengembalikan citra lembaga utama pemberantas korupsi membaik serta berdaya guna menindak kejahatan kerah putih dan membangun tata kelola kelembagaan yang baik, berikut sejumlah rekomendasi dari tim penulis.

1. Sekalipun sulit terealisasi, atau mungkin terkesan klise, namun seruan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) harus digaungkan. Betapa tidak, seperti yang tampak dalam tulisan ini, mulai dari sengkabut penerbitan surat penghentian penyidikan/penuntutan, kegamangan posisi Dewan Pengawas, pencabutan status penyidik/penuntut dari pimpinan, alih status kepegawaian, dan signifikansi perubahan batas usia pimpinan, benar-benar melumpuhkan KPK.

Tentu kami menyadari bahwa perubahan suatu aturan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, proses yang memperlihatkan pemenuhan *meaningful participation* dan merumuskan solusi berlandaskan pada permasalahan, harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Sebab, UU KPK saat ini sama sekali tidak mencerminkan tata pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan substansinya juga melenceng dari permasalahan.

2. Perbaikan tata kelola kelembagaan harus segera dilakukan. Bila tidak memungkinkan dilakukan oleh komisioner saat ini, maka kepemimpinan periode selanjutnya dapat memulainya. Sebelum masuk pada ekspektasi tata kelola kelembagaan, problematika etik yang selama ini mendera KPK harus bisa diatasi. Kesempatan untuk merealisasikan itu terbuka lebar, khususnya dalam proses seleksi komisioner dan Dewan Pengawas periode 2024-2029. Oleh sebab itu, berangkat dari permasalahan etik tersebut, penelusuran rekam jejak penting untuk dikedepankan Panitia Seleksi bentukan Presiden Joko Widodo.

Di luar itu, tata kelola kelembagaan yang baik di KPK juga menuntut adanya harmonisasi aturan mengenai bentuk koordinasi antara pimpinan dan dewan pengawas. Friksi yang kerap tampak lima tahun terakhir harusnya tak lagi muncul dengan membangun koordinasi dan sinergitas antar kedua lembaga tersebut. Pada bagian lain, menegaskan loyalitas tunggal bagi seluruh pegawai, khususnya di sektor penindakan, menjadi penting. Solusi untuk hal itu bukan hal baru, yakni, merekrut pegawai independen dan mengurangi ketergantungan dengan institusi penegak hukum tertentu.

3. Berdasarkan kesimpulan yang tim penulis hasilkan, kinerja KPK dalam melakukan penegakan hukum mutlak harus ada perbaikan mendasar. Sebab, kualitas penanganan perkara amat terlihat menurun yang juga diikuti kuantitasnya. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum lain guna memastikan proses hukum dilaksanakan secara benar melalui kewenangan supervisi harus ditingkatkan. Sebab, bagaimanapun, secara historis, keberadaan KPK ditujukan sebagai *trigger mechanism* bagi aparat penegak hukum lain. Jadi, bukan hanya sekadar memastikan kerja KPK berprestasi, namun juga harus diikuti dengan kinerja kepolisian dan kejaksaan. Lalu, skala prioritas dalam melakukan penindakan, khususnya menuntaskan tunggakan perkara juga mesti dilakukan, paling tidak oleh komisioner KPK selanjutnya. Terlebih ada kekhawatiran masyarakat akan potensi perkara-perkara itu dihentikan melalui penerbitan SP3.

Temuan lainnya, kinerja penuntut umum KPK yang terpantau oleh tim penulis turut mengalami penurunan. Sebagai representasi negara, sekaligus korban, apalagi ditambah klaim sebagai garda utama pemberantasan korupsi, sudah seharusnya

tren tuntutan KPK mengalami kenaikan. Apalagi, praktik kejahatan korupsi dengan persyaratan keterlibatan penyelenggara negara sebagaimana dituangkan dalam UU KPK, layak diganjar tuntutan berat.

4. Salah satu diantara sekian banyak tugas KPK, yakni, sektor pencegahan belum mampu membenahi potensi korupsi yang selama ini tampak. Meskipun itu, tim penulis sepenuhnya memahami bahwa untuk mengukur keberhasilan kinerja pencegahan tidak bisa ditempatkan pada KPK semata, namun membutuhkan komitmen institusi negara lain. Akan tetapi, yang tampak dalam catatan kritis ini, seperti pengelolaan LHKPN, langkah preventif korupsi di sektor sumber daya alam, membenahan institusi politik, dan bagian pendidikan, belum sepenuhnya berjalan baik. ■



# CATATAN



**LAPORAN EVALUASI KINERJA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERIODE 2019 – 2024**

**PENULIS:**

Diky Anandya  
Egi Primayogha  
Kumia Ramadhana  
Muhammad Nur Ramadhan  
Nisa Rizkiah Zonzoa  
Seira Tamara  
Yassar Aulia

**DITERBITKAN OLEH:**



**Indonesia Corruption Watch**

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6  
Jakarta Selatan, 12740

September 2024